



P U T U S A N

Nomor 1401 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. RONNY WAHYUDI** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/11 Februari 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum. Bumi Sukaraja II Kav. 15 RT.003
RW.006 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan
Cicendo, Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero)
periode 28 September 2005 sampai
dengan 25 Februari 2009 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin No. 159 tanggal 31 Oktober 2005 mengenai Perubahan Direksi/Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api (Persero), sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin No.159 tanggal 31 Oktober 2005 mengenai Perubahan Direksi/Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api (Persero) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 24 Juni tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero) Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak

Hal. 1 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Kereta Api (Persero) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H., tanggal 01 Juni 1999 dan Akta Perubahan dari Notaris Surjadi Jasin, S.H., No. 65 tanggal 9 Agustus 2008 yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung, dengan modal seluruhnya milik Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) pada tahun 2008 sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Budi M Suyitno ;
- Komisaris : Agus Gularya Kartasasmita;
- Komisaris : Mayjen Purn Kussuyudono;
- Komisaris : Drs. Hekinus Manao;
- Komisaris : Yahya Ombara;
- Komisaris : Martinus;

Dewan Direksi :

- Direktur Utama : H. RONNY WAHYUDI (Terdakwa);
- Direktur Keuangan : Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., ;
- Direktur Teknik : Darmawan Daud;
- Direktur Operasional : Sudarmo Ramadhan;
- Direktur Personalia dan Umum : Joko Margono;
- Direktur Pengembangan Usaha : Yulison Arifin;

3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 PT. Kereta Api (Persero) mengadakan kerjasama Pengelolaan Dana Investasi dengan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan nilai investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor : 02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/UM/2008), yang ditandatangani oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT.

Hal. 2 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta Api (Persero) dan oleh Saksi Harjono Kesuma selaku Direktur Utama PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) ;

4. Bahwa dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan :

Pasal 5 :

Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi;

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran ;

Pasal 50 :

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan

5. Bahwa dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan:

Pasal 63 :

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang;

Pasal 92 :

- (1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar;

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor : 2 tanggal 01 Juni 1999 yang berlaku tahun buku 2008;

Pasal 3 :

Hal. 3 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Kereta Api (Persero) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 tidak tercantum kegiatan pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi;

Pasal 11 :

- (2) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- (3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan;
- (7) Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk :
 - (e). Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau satu siklus usaha;

Pasal 17

Direksi wajib menyusun RKAP untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. Anggaran perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan perseroan dan anak perusahaannya;
 - d. Program kerja Dewan Komisaris;
 - e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS ;
6. Bahwa penempatan dana PT. Kereta Api (Persero) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) di PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) berawal dari niat Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., untuk diversifikasi kegiatan pengelolaan dana perusahaan yang semula hanya dalam bentuk produk perbankan (deposito) dikembangkan dengan mencoba produk *discretionary fund* melalui kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan oleh Manajer Investasi, yang mana hal tersebut secara lisan oleh Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., disampaikan kepada Saksi Mulyana selaku Kepala Subdit Administrasi Keuangan (KW) PT. Kereta Api (Persero) dan oleh Saksi Mulyana ditindaklanjuti dengan

Hal. 4 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat nota surat Nomor : 008/II/KW/2006 tanggal 24 Februari 2006 yang ditujukan kepada Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., yang pada pokoknya menjelaskan tentang belum adanya aturan (regulasi) perusahaan terhadap program yang diusulkan;

7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2006, PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan surat Nomor: 336/OKCM/VI/2006 menawarkan produk *discretionary fund* kepada Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., terhadap surat penawaran PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) tersebut Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., pada tanggal 17 Juli 2006 mendisposisi kepada Saksi Drs. Widiyasono selaku Kasi Pendayagunaan Kas PT. Kereta Api (Persero), Saksi Mulyana selaku Kepala Subdit Administrasi Keuangan (KW) PT. Kereta Api (Persero) dan Saksi Bambang Sulisty, S.H., M.M., selaku Kepala Subdit Hukum (KH) PT. Kereta Api (Persero) dengan isi disposisi sebagai berikut :

- Untuk mempelajari bersama-sama dengan Kepala Subdit Hukum (KH) PT. Kereta Api (Persero);
- Rekomendasi untuk penempatan dana di PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM);
- Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) tentang kegiatan usaha agar ditambah usaha-usaha lain yang menguntungkan dalam rangka penempatan dana jangka pendek di pasar uang dan atau pasar modal sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku ;

8. Bahwa terhadap disposisi Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., M.BA., tersebut, Saksi Mulyana menyampaikan jawaban melalui nota surat Nomor : 299/KW/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang Justifikasi Direksi atas Pengelolaan Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi yang isinya menjelaskan bahwa dalam peraturan perusahaan belum ada aturan mengenai pengelolaan dana oleh pihak luar non perbankan (Manajer Investasi) sehingga diperlukan adanya Justifikasi Direksi untuk mengantisipasi/mengeliminasi segala resiko yang akan terjadi dan hal-hal yang perlu dijustifikasi oleh Direksi antara lain :

- Faktor keamanan yaitu tidak adanya jaminan/badan penjamin sehingga pokok dana bisa hilang bila Manajer Investasi wanprestasi;
- Kemungkinan penyusutan nilai nominal dan keuntungan sehingga kemungkinan adanya penurunan nilai aktiva bersih;
- Penempatan investasi dilakukan melalui proses tender ;

9. Bahwa Saksi H. Bambang Sulisty, S.H., M.M., selaku Kepala Subdit Hukum (KH) PT. Kereta Api (Persero) telah menyampaikan jawaban kepada

Hal. 5 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mulyana selaku Kasubdit Administrasi Keuangan (KW) PT. Kereta Api (Persero) sesuai dengan nota surat Nomor :162/Hk/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Kajian Hukum Terhadap Penawaran Pengelolaan Investasi dari PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) yang isinya menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan transaksi pengelolaan dana perusahaan melalui jasa institusi non perbankan, harus terlebih dahulu dilakukan perubahan/penambahan bidang usaha pada Anggaran Dasar perusahaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;

10. Bahwa terhadap kajian hukum dari Saksi H. Bambang Sulisty, S.H., M.M., selaku Kepala Subdit Hukum (KH) PT. Kereta Api (Persero) tersebut, Terdakwa H. RONNY WAHYUDI bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., serta Direksi PT. Kereta Api (Persero) lainnya melakukan pembahasan dalam rapat Direksi, di mana Terdakwa H. RONNY WAHYUDI menyetujui/menyepakati untuk mengusulkan melakukan perubahan/penambahan bidang usaha pada Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) selanjutnya Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., mengirimkan nota surat kepada sekretaris perusahaan Nomor : 322/Dirku/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Revisi/Penambahan Jenis Kegiatan Usaha di Anggaran Dasar Perusahaan dengan tembusan salah satunya kepada Terdakwa H. RONNY WAHYUDI, yang pada intinya berisi hal-hal sebagai berikut :

- Informasi bahwa perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dana perusahaan dalam instrumen investasi jangka pendek perbankan yang mana pada akhirnya akan berdampak secara signifikan pada peningkatan bunga deposito/deposito *on call*, *return* reksadana dan produk sejenis lainnya;
- Untuk legalitas kegiatan tersebut di atas, diusulkan adanya perubahan jenis kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan penambahan kegiatan usaha yaitu usaha-usaha lain yang menguntungkan dalam rangka pemanfaatan dan jangka pendek di pasar uang dan atau pasar modal sesuai peraturan/prosedur yang berlaku ;

11. Bahwa PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) kembali melakukan penawaran investasi kepada PT. Kereta Api (Persero) melalui suratnya masing-masing Nomor : 419/OKCM/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan perihal Alternatif Investasi dan Nomor : 423/OKCM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang isinya menindak-

Hal. 6 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti pertemuan PT. OKCM dengan Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) di Bandung pada tanggal 12 Juli 2007;

12. Bahwa atas penawaran PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) tersebut Saksi Mulyana selaku Kasubdit Administrasi Keuangan (KW) PT. Kereta Api (Persero) menyampaikan jawaban atas disposisi Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., dalam nota surat Nomor : 127/KW/2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang isinya adalah :
 - Menunjuk disposisi Direktur Keuangan (Saksi Achmad Kuntjoro, SE, MBA) pada surat PT. OKCM Nomor : 419/OKCM/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Alternatif Investasi diberitahukan bahwa untuk menempatkan dana *idle* pada produk investasi non perbankan masih perlu didukung dengan aturan intern perusahaan yang memadai;
 - Terkait dengan hal tersebut di atas mengingat hingga saat ini perubahan Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) berkenaan dengan ijin pengelolaan dana perusahaan dalam pasar uang/pasar modal masih dalam proses maka penempatan dana dalam *discretionary fund* PT. OKCM untuk sementara waktu ditunda ;
13. Bahwa PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) kembali melakukan penawaran investasi kepada PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., dengan surat Nomor: 041/OKCM/MRKT/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang penawaran produk *discretionary fund* dana reksa PT. OKCM;
14. Bahwa atas penawaran dari PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM), tersebut tanpa mengindahkan nota surat dari Saksi Mulyana selaku Kasubdit Administrasi Keuangan (KW) PT. Kereta Api (Persero) dan Saksi H. Bambang Sulisty, S.H., M.M., selaku Kasubdit Hukum (KH) PT. Kereta Api (Persero), Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) menyampaikan surat kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor : KU.002/II/1/KA-2008 tanggal 22 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI perihal Permohonan Ijin Kerjasama Pengelolaan Sebagian Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi, di mana dalam surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Dalam rangka optimalisasi pendapatan *non core business* tahun 2008 dan mengantisipasi kecenderungan rendahnya tingkat bunga penjaminan LPS, Direksi bermaksud melakukan usaha peningkatan pendapatan

Hal. 7 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui diversifikasi kegiatan pengelolaan dana perusahaan. Karena saat ini pengelolaan dana perusahaan hanya ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka maka kecenderungan menurunnya tingkat bunga penjamin LPS semakin berdampak pada tidak optimalnya pendapatan *non core business*;

- Meminta ijin komisaris untuk melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi dalam pengelolaan sebagian dana perusahaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun) dengan tingkat indikasi hasil minimal sebesar 12% per tahun dan dengan jaminan obligasi pemerintah/surat utang negara (SUN) ;

15. Bahwa atas surat permohonan dari Direksi PT. Kereta Api (Persero)/ Terdakwa H. RONNY WAHYUDI tersebut Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) menyampaikan jawaban kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) melalui suratnya Nomor : S-04/KA/2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang ijin Kerjasama Pengelolaan sebagian dana perusahaan oleh Manajer Investasi yang pada intinya berisi :

- Komite Audit mendukung langkah Direksi untuk mengoptimalkan pendapatan *non core business* melalui kerjasama dengan Manajer Investasi;
- Sebelum adanya kerjasama perlu dilakukan pengkajian terhadap resiko business yang mungkin timbul;
- Investasi dalam bentuk produk investasi yang mempunyai resiko rendah dengan hasil yang optimal ;

16. Bahwa Komisaris Utama PT. Kereta Api (Persero) setelah melakukan pembahasan dengan Anggota Komisaris PT. Kereta Api (Persero) menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero)/ Terdakwa H. RONNY WAHYUDI perihal Kerjasama Pengelolaan sebagian dana perusahaan oleh Manajer Investasi dengan surat Nomor : 370/S/KOM/II/2008 tanggal 06 Maret 2008 yang pada intinya berisi :

- Sebelum Komisaris memberikan persetujuan terhadap usulan Direksi untuk melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi dalam pengelolaan dana jangka pendek (kurang dari 1 tahun) agar terlebih dahulu Direksi melakukan pemaparan kepada Komisaris atas kajian yang telah dilakukan guna mengetahui sejauh mana dampak termasuk resiko keuangan perusahaan yang timbul, apabila 20% cadangan dana perusahaan saat ini (lebih kurang Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelola oleh Manajer Investasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menghindari resiko sekecil apapun Direksi agar hati-hati sebelum mengambil keputusan ;

17. Bahwa Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) mengundang pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT OKCM) dengan surat Nomor : PL.102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 yang isinya menerangkan bahwa pihak PT. Kereta Api (Persero) berencana untuk menempatkan dana sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dalam produk *discretionary fund* yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan syarat sebagai berikut :

- Jaminan minimal sebesar nominal + return dalam bentuk Repo Obligasi Pemerintah;
- Jangka waktu 6 bulan;
- Nominal dana dan return terproteksi;
- Return bulanan;
- Transparansi dalam laporan periodik pengembangan investasi ;

18. Bahwa Direksi PT. Kereta Api (Persero)/Terdakwa H. RONNY WAHYUDI kemudian membuat surat Nomor : KL.001/IV/VKA-2008 tanggal 23 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) Up. Hekinus Manao, perihal ijin kerjasama dengan Manajer Investasi yang intinya menyampaikan pertimbangan untuk mendapatkan ijin Komisaris yaitu :

- Kajian usaha peningkatan pendapatan melalui diversifikasi kegiatan pengelolaan dana perusahaan;
- Evaluasi pembobotan kinerja pemilihan Manajer Investasi;
- Berdasarkan evaluasi pembobotan kinerja pemilihan Manajer Investasi, yang meliputi kriteria kelayakan administrasi, kinerja yang optimal (high risk) dan produk yang kompetitif (*high return*) maka PT. OKCM relatif lebih unggul dalam kriteria penilaian;
- Minta persetujuan untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan selama 9 (sembilan) bulan dengan PT. OKCM selaku Manajer Investasi ;

19. Bahwa atas surat Direksi tersebut, Komisaris PT. Kereta Api (Persero) melalui Komite Audit menyampaikan surat kepada Direksi PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor : S-10/KA/2008 tanggal 02 Mei 2008 perihal Permintaan Dokumen Penawaran Manajer Investasi, dengan tembusan kepada Dewan Komisaris yang intinya :

Hal. 9 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) tanggal 30 April 2008 menugaskan Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) untuk melakukan kajian terhadap rencana kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan dengan Manajer Investasi;
- Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) telah menerima informasi yang terbatas tentang kriteria Manajer Investasi dan pembobotan kinerja Manajer Investasi terkait investasi dalam bentuk *discretionary fund* sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) memerlukan profil bisnis perusahaan Manajer Investasi yang bersangkutan serta dokumen terkait lainnya untuk bahan evaluasi ;

20. Bahwa Komisaris Utama PT. Kereta Api (Persero) kemudian mengirim surat kepada Terdakwa H. RONNY WAHYUDI/Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) tanggal 02 Mei 2008 perihal Kerjasama Pengelolaan Sebagian Dana Perusahaan dengan Manajer Investasi yang pada intinya :

- Komisaris mendukung upaya Direksi melakukan diversifikasi kegiatan pengelolaan sebagian dana cadangan perusahaan melalui kerjasama pengelolaan dana dengan Manajer investasi, selama manfaat yang diterima memadai dengan tingkat resiko yang kecil;
- Komisaris meminta Direksi untuk menyampaikan profil perusahaan yang akan melakukan kegiatan Manajer Investasi untuk dipelajari manfaat operasional ;

21. Bahwa Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., dengan surat Nomor : UM209/V/158/KA.2008 tanggal 27 Mei 2008 mengundang PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) untuk melakukan presentasi dan pada tanggal 30 Mei 2008 pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) melakukan presentasi penawaran produknya yang dihadiri oleh Komisaris, Direksi, Komite Audit dan pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM);

22. Bahwa setelah PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) melakukan presentasi penawaran produknya selanjutnya Direksi PT. Kereta Api (Persero) mengundang beberapa pihak untuk melaksanakan presentasi sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., masing-masing :

- Surat Nomor : UM209/VI/49/KA.2008 tanggal 10 Juni 2008 kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero);

Hal. 10 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Nomor : UM209/VI/50/KA.2008 tanggal 10 Juni 2008 kepada Komite Audit PT. Kereta Api (Persero);
- Surat Nomor : UM209/VI/51/KA.2008 tanggal 10 Juni 2008 kepada PT. Mega Capital Indonesia;
- Surat Nomor : UM209/VI/52/KA.2008 tanggal 10 Juni 2008 kepada PT. BNI Securities;
- Presentasi dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2008 dan dihadiri antara lain oleh Direksi PT. Kereta Api (Persero), Komisaris PT. Kereta Api (Persero), Komite Audit PT. Kereta Api (Persero), wakil dari PT. Mega Capital Indonesia dan wakil dari PT. BNI Securities, di mana berdasarkan risalah rapat (untuk kegiatan rapat pada tanggal 06 dan 11 Juni 2008 dengan materi presentasi produk *discretionary fund*) yang ditandatangani oleh Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., terdapat kesimpulan bahwa produk PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) secara relatif dinilai lebih baik dari produk Manajer Investasi lainnya;

23. Bahwa sebagai tindak lanjut presentasi tanggal 30 Mei 2008, PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) mengirimkan surat penawaran *discretionary fund* kepada Direksi PT. Kereta Api (Persero) sesuai surat Nomor : 195/OKCM/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang pada intinya berisi :

Jenis investasi	:	<i>Full discretionary</i> dengan 100% <i>capital protection</i> pada saat jatuh tempo
Nilai investasi	:	Minimun Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)
Jangka waktu	:	Minimun 6 (enam) bulan
Pinalti	:	5 % dari total dana kelolaan + bunga
Target return	:	11% per tahun
Alokasi Investasi	:	5%-95% saham dan atau reksadana saham 5%-95% obligas idan atau reksadana obligasi 5%-95% pasar uang dan atau reksadana pasar uang

24. Bahwa terhadap rencana Direksi PT. Kereta Api (Persero) untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi, Komisaris PT. Kereta Api (Persero) kemudian menerbitkan surat Nomor : 383/S/KOM/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 perihal ijin kerjasama pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi, yang isinya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi dilakukan pada kombinasi portofolio 3 (40% obligasi, 45% pasar uang dan 15 % saham) dengan tingkat *yearly expected return* 12,59%, gross;
- Jumlah dan jangka waktu investasi dipertimbangkan dengan matang, agar investasi tersebut tidak mengganggu operasional perusahaan;
- Besarnya pinalti pada saat pencairan investasi sebelum jatuh tempo hendaknya dinegosiasikan Direksi sampai pada pinalti yang terendah;
- Setiap semester agar dilakukan evaluasi, untuk mengetahui efektivitas kerjasama pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi dimaksud;
- Direksi perlu memikirkan alternatif penghindaran dari kemungkinan rugi berkelanjutan apabila terjadi masalah atas penempatan dana misalnya harus mengakhiri perjanjian kerjasama apabila dalam kurun waktu tertentu ternyata ekspektasi perusahaan tidak tercapai dan cara monitoring pelaksanaan kerjasama tersebut;

Akan tetapi surat tersebut baru diterima di kantor pusat/Sekretaris Direksi PT. Kereta Api (Persero) pada tanggal 15 Juli 2008 atau setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi dengan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan nilai investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk jangka waktu selama 6 bulan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor : 02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/UM/2008) tanggal 24 Juni 2008, yang ditandatangani dari PT. Kereta Api (Persero) oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama dan dari PT. Optima Kharya Capital Management (PT OKCM) oleh Saksi Harjono Kesuma selaku Direktur Utama;

25. Bahwa Komite Audit kemudian mengirimkan surat kepada Dewan Komisaris Nomor : S-13/KA/2008 tanggal 24 Juni 2008 perihal Ijin Kerjasama Pengelolaan Sebagian Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi yang berisi antara lain Komite Audit mengusulkan agar PT. Kereta Api (Persero) menjalin kerjasama dengan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Investasi dilakukan pada kombinasi portofolio 3 (40% obligasi, 45 % pasar uang dan 15% saham) dengan tingkat hasil 12,59%;
- Jumlah dan jangka waktu investasi dipertimbangkan dengan matang agar investasi tersebut tidak mengganggu operasional perusahaan;

Hal. 12 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besarnya pinalti pada saat pencairan investasi sebelum jatuh tempo hendaknya dinegosiasikan oleh Direksi sampai pada tingkat terendah;
- Direksi perlu memikirkan alternatif penghindaran dari kemungkinan rugi berkelanjutan apabila terjadi masalah atas penempatan dana ;

26. Bahwa Komisaris Utama PT. Kereta Api (Persero) menerbitkan kembali surat Nomor: 387/S/KOM/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 perihal Izin Kerjasama Pengelolaan Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi kepada Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) yang diterima di kantor pusat/ Sekretaris Direksi PT. Kereta Api (Persero) pada tanggal 04 Juli 2008 atau setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor : 02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/UM/2008) tanggal 24 Juni 2008;

27. Bahwa walaupun Terdakwa H. RONNY WAHYUDI tahu bahwa penempatan dana investasi PT. Kereta Api (Persero) pada PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor 2 tanggal 01 Juni 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi Terdakwa H. RONNY WAHYUDI bersama Saksi Achmad Kuntjoro, SE.MBA tetap mengikat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi dengan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan nilai investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor : 02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/ UM/2008), yang ditandatangani dari PT. Kereta Api (Persero) oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama dan dari PT. Optima Kharya Capital Management (PT OKCM) oleh Saksi Harjono Kesuma selaku Direktur Utama antara lain berisi hal-hal sebagai berikut :

- Pihak kedua (PT. Kereta Api (Persero) dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Pihak pertama (PT. Optima Kharya Capital Management) selaku Manajer Investasi untuk mengelola dana milik pihak kedua untuk diinvestasikan pada instrumen investasi jangka pendek paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun di pasar uang dan atau pasar modal, demikian pihak pertama sebagai penerima kuasa bertindak mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama pihak kedua dalam mengelola dana investasi milik pihak kedua;
- Para pihak sepakat bahwa pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh pihak pertama untuk kepentingan pihak kedua adalah sepenuhnya

Hal. 13 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebijaksanaan dari pihak pertama tanpa diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak kedua (*full discretionary*);

- Pihak kedua dengan ini menempatkan dana untuk dikelola oleh pihak pertama sesuai dengan pedoman investasi sebagaimana tersebut pada lampiran 1 perjanjian ini dengan total nilai nominal investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Penempatan dana senilai tersebut pada ayat (1) di atas dilakukan pada tanggal 24 Juni 2008;
- Jatuh tempo pengelolaan dana investasi yang ditempatkan pada tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2008;
- Para pihak sepakat bahwa indikasi imbal hasil investasi adalah sebesar 11,5% nett per tahun dari nilai nominal investasi;
- Apabila terjadi keterlambatan baik terhadap pembayaran hasil investasi maupun pembayaran nilai pokok investasi pada saat jatuh tempo, maka pihak pertama wajib untuk membayar denda kepada Pihak Kedua sebesar 3 % per tahun dibayarkan oleh pihak pertama secara proporsional untuk setiap hari keterlambatan dengan perhitungan satu tahun adalah 365 hari kalender atau 366 hari kalender pada tahun kabisat;
- pihak pertama memberikan jaminan kepada Pihak Kedua berupa Portofolio investasi senilai 120% dari total dana yang diinvestasikan dan atau Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah) sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1 ;

28. Bahwa kemudian Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., (Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) dengan persetujuan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) pada tanggal 24 Juni 2008 telah menyetorkan dana investasi PT. Kereta Api (Persero) kepada PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan cara memindahbukukan dana PT. Kereta Api (Persero) ke rekening PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) pada Bank Niaga Cabang Ambassador Nomor 064.01.63111.00.3 sesuai surat Direksi PT. Kereta Api (Persero) kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan Bandung yang ditandatangani oleh Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., (Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Nomor : KU-400/VI/57/KA-2008 tanggal 24 Juni 2008 perihal pemindahbukuan atas beban rekening No. 0023656885;

Hal. 14 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



29. Bahwa Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) dan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) sebelum dilakukan pemindahbukuan dana milik PT. Kereta Api (Persero) senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tersebut tidak meminta terlebih dahulu jaminan yang dijanjikan oleh PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan lampiran I Perjanjian Pengelolaan Dana Investasi;
30. Bahwa dalam periode pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Dana Investasi, pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) tidak memenuhi kewajibannya memberikan jaminan atas investasi PT. Kereta Api (Persero) sesuai Pasal 7 dan lampiran I Perjanjian Pengelolaan Dana, selain itu pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) ternyata tidak mengelola dana investasi PT. Kereta Api (Persero) ke dalam portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lampiran I Perjanjian Pengelolaan Dana Investasi;
31. Bahwa setelah menerima dana investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dari PT. Kereta Api (Persero), PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) menggunakan untuk :
- Pada tanggal 25 Juni 2008 dibelikan Unit Penyertaan Reksadana Optima Stabil (UP RDOS) sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) dengan cara memindahbukukan rekening Reksadana Optima Stabil di Bank Niaga Cabang Graha Niaga Jakarta dengan No. rekening 079-01-00499-00-5, selanjutnya dana sebesar tersebut masuk ke rekening Reksadana Optima Stabil atas nama PT. OKCM QQ PT. Kereta Api Indonesia di Bank Niaga Cabang Graha Niaga Jakarta dengan No. rekening 2008060015368;
 - Sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) digunakan sebagai penyertaan modal Saksi Harjono Kesuma ke PT. Optima Kharya Mulia (PT. OKM) dan PT. Optima Kharya Capital Securities (PT. OKCS) dengan rincian :
 - Pada tanggal 25 Juni 2008 ditransfer ke rekening PT. Optima Kharya Mulia (PT. OKM) di Bank NISP dengan No. rekening 627-8-000-000.28 sebesar Rp24.550.000.000,00 (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);



- Pada tanggal 25 Juni 2008 ditransfer ke rekening PT. Optima Kharya Mulia (PT. OKM) di Bank NISP dengan No. rekening 627-8-000-000.28 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Pada tanggal 25 Juni 2008 ditransfer ke rekening PT. Optima Kharya Capital Securities (PT. OKCS) di Bank Lippo Cabang BEJ (Bank Lippo Stock Exchange Building Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53) dengan No. rekening 580-30-00029-7 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

32. Bahwa selama periode pelaksanaan perjanjian pengelolaan dana investasi, PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) telah memberikan imbalan hasil atas investasi PT. Kereta Api (Persero) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Investasi (Rp)	Hasil bunga (Rp)	Ket (%)
1.	24/07/08	100.000.000.000,00	945.205.479	0,95
2.	25/08/08	100.000.000.000,00	976.712.329	0,98
3.	24/09/08	100.000.000.000,00	976.712.329	0,98
4.	24/10/08	100.000.000.000,00	945.205.479	0,95
5.	25/11/08	100.000.000.000,00	976.712.329	0,98
6.	24/12/08	100.000.000.000,00	945.205.480	0,95
7.	27/01/09	100.000.000.000,00	1.019.178.082	1,02
		Jumlah	6.784.931.507	6,78

33. Bahwa sebelum Perjanjian Pengelolaan Dana Investasi jatuh tempo (tanggal 24 Desember 2008), Direksi PT. Kereta Api (Persero) mengirimkan surat Nomor : KU.401/X/8/KA-2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) perihal pencairan dana investasi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)/*discretionary fund* An. PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Management (PT.OKCM) yang pada pokoknya meminta agar PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) mencairkan dana investasi PT. Kereta Api (Persero) pada saat jatuh tempo tanggal 24 Desember 2008 dan meminta kepada PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) untuk memberikan kajian analisis hasil pengembangan pengelolaan dana investasi milik PT. Kereta Api (Persero) ;

34. Bahwa PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) memberikan jawaban dengan surat Nomor : 321/OKCM/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008



perihal Laporan Penempatan Dana pada Optima *Discretionary Fund* yang antara lain berisi :

- Bahwa untuk mencapai indikasi hasil yang diharapkan sebesar 11,5 % pertahun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan akhir tahun 2008, maka strategi portofolio yang dilakukan oleh PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) adalah :

Jenis Investasi	Bobot (Maks)
Pasar uang	50 %
Reksadana pendapatan tetap	30 %
Reksadana saham dan atau saham	20 %
Total investasi	100 %

- Bahwa nilai total aktiva bersih berdasarkan harga pasar penutupan tanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp83.316.362.899,00 (delapan puluh tiga milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Investasi	Nilai (Rp)	Bobot (%)
Reksadana	39.253.561,00	0,05
Time Deposit	67.500.000.000,00	81,02
Accrued Intrest	1.282.109.338,00	1,54
Saham	14.495.000.000,00	17,4
Total Nilai Aktiva Bersih	83.316.362.899,00	100

- Adanya penurunan nilai investasi sebesar Rp13.800.000.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) dibandingkan dengan nilai investasi awal per tanggal 24 Juni 2008 karena menurunnya harga saham;
- Mengusulkan perpanjangan investasi PT. Kereta Api (Persero) yang dikelola oleh PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) minimal sampai dengan pertengahan tahun 2009 ;

35. Bahwa selanjutnya PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) pada tanggal 01 Desember 2008 mengirimkan surat Nomor : 161/OKCM-MRKT/XII/08 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas *Discretionary Fund* PT. Kereta Api (Persero) kepada PT. Kereta Api (Persero) yang pada pokoknya meminta agar PT. Kereta Api (Persero) memperpanjang investasi dalam Optima *Discretionary Fund* sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 dengan target *return* sebesar 12 % per tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa PT. Kereta Api (Persero) menolak permohonan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) tersebut dan tidak bermaksud memperpanjang kerjasama pengelolaan dana dengan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) sesuai dengan surat Nomor : PM.003/XII/1/KA-2008 tanggal 09 Desember 2008 perihal Penegasan Pencairan Optima *Discretionary Fund* yang ditandatangani oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) yang pada pokoknya tidak menerima usulan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) untuk memperpanjang investasi PT. Kereta Api (Persero) pada Optima *Discretionary Fund* dan menegaskan kembali maksud PT. Kereta Api (Persero) untuk mencairkan dana PT. Kereta Api (Persero) yang ditempatkan dalam Optima *Discretionary Fund* saat jatuh tempo tanggal 24 Desember 2008;
37. Bahwa PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) mengirimkan surat jawaban kepada PT. Kereta Api (Persero) dengan Surat Nomor : 345/OKCM/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 perihal Pencairan Dana Investasi yang antara lain menginformasikan bahwa menurunnya nilai investasi PT. Kereta Api (Persero) yang dikelola PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) disebabkan adanya krisis keuangan dan pasar modal kemudian PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) mengirim kembali surat Nomor : 346/OKCM/ XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal Perpanjangan Penempatan Dana pada Optima *Discretionary Fund* yang pokoknya meminta PT. Kereta Api (Persero) untuk memberikan kesempatan pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) untuk melakukan restrukturisasi portofolio investasi sesuai dengan kondisi pasar modal dan diharapkan nilai portofolio bisa meningkat sehingga potensi kerugian bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan;
38. Bahwa pada saat berakhirnya perjanjian kerjasama investasi pada tanggal 24 Desember 2008, PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) tidak dapat mengembalikan pokok investasi senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada pihak PT. Kereta Api (Persero) dan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) mengirimkan surat Nomor: 363/OKCM/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penyelesaian Perjanjian Pengelolaan Investasi kepada PT. Kereta Api (Persero) yang pada pokoknya menjelaskan kondisi pasar modal Indonesia saat ini mengakibatkan nilai investasi PT. Kereta Api (Persero) menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan

Hal. 18 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan agar pengembalian dana investasi PT. Kereta Api (Persero) dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya perjanjian pengelolaan dana investasi dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang yang akan diterbitkan oleh PT. Optima Karya Mulia (PT. OKM) yang merupakan induk perusahaan PT. Optima Kharya Capital Management (PT.OKCM);

39. Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor: 02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/UM/2008) tanggal 24 Juni 2008, PT. Kereta Api (Persero) baru melakukan perubahan Anggaran Dasar perseroan sesuai keputusan pemegang saham Nomor : KEP-38/S.MBU/2008 dan KEP-06/D3.MBU/2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang perubahan Anggaran Dasar perusahaan perseroan terbatas PT. Kereta Api Indonesia, Akta Notaris Surjadi Jasin, S.H., Nomor : 65 tanggal 9 Agustus 2008 dan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Ham Nomor : AHU-99484.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008, di mana setelah adanya perubahan Anggaran Dasar, PT. Kereta Api (Persero) dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki (di luar kegiatan usaha utama) antara lain untuk pemanfaatan dana pada instrumen jangka pendek (maksimal satu tahun) di pasar uang dan atau pasar modal yang memberi keuntungan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
40. Bahwa dana PT. Kereta Api (Persero) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang diinvestasikan oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., kepada PT. Optima Kharya Capital Management (PT OKCM) tidak tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Kereta Api (Persero) tahun 2008, hal ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 17 Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor 2 Tahun 1999, selain itu kegiatan investasi tersebut tidak termasuk dalam jenis kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor 2 Tahun 1999 padahal sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi Anggaran Dasar (AD) BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,

Hal. 19 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;

41. Bahwa perbuatan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., tersebut telah memperkaya korporasi dalam hal ini PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) dan memperkaya Saksi Harjono Kesuma sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) dalam bentuk penyertaan modal di PT. Optima Kharya Mulia (PT. OKM) dan PT. Optima Kharya Capital Securities (PT. OKCS), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Investasi PT. Kereta Api (Persero) tahun 2008 pada PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) Nomor : LHAI-9641/PW10/5/2009 tanggal 22 Desember 2009 ;

Perbuatan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin No. 159 tanggal 31 Oktober 2005 mengenai Perubahan Direksi/Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api (Persero), sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin No.159 tanggal 31 Oktober 2005 mengenai Perubahan Direksi/Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api (Persero) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 24 Juni tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero) Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung, atau setidaknya- tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana

Hal. 20 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Kereta Api (Persero) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H., tanggal 01 Juni 1999 dan Akta Perubahan dari Notaris Surjadi Jasin, S.H., No. 65 tanggal 9 Agustus 2008 yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung, dengan modal seluruhnya milik Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) pada tahun 2008 sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Budi M Suyitno ;
- Komisaris : Agus Gularya Kartasasmita;
- Komisaris : Mayjen Purn Kussuyudono;
- Komisaris : Drs. Hekinus Manao;
- Komisaris : Yahya Ombara;
- Komisaris : Martinus;

Dewan Direksi :

- Direktur Utama : H. RONNY WAHYUDI (Terdakwa);
- Direktur Keuangan : Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., ;
- Direktur Teknik : Darmawan Daud;
- Direktur Operasional : Sudarmo Ramadhan;
- Direktur Personalia dan Umum : Joko Margono;
- Direktur Pengembangan Usaha : Yulison Arifin;

3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direksi PT. Kereta Api (Persero) berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor : 2 tanggal 01 Juni 1999 adalah :

1) Tugas Pokok Direksi adalah :

- a. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;

Hal. 21 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- 3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Setiap Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan;
- 5) Direksi bertanggungjawab untuk mengurus kekayaan pemerintah berupa prasarana kereta api yang oleh pemerintah ditugaskan untuk diusahakan oleh perseroan;
- 6) Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan serta mengikat perseroan dengan pihak lain dan/ atau pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat (7, 8 dan 10) pasal ini;

Sedangkan Kewajiban Direksi diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor : 2 tanggal 01 Juni 1999, yaitu :

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. Menyiapkan pada waktunya rencana jangka panjang 5 (lima) tahunan pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan dan menyampaikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan pengesahan;
- c. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
- d. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada RUPS;
- f. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh pemegang saham ;

Hal. 22 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan rincian tugasnya;
 - h. Menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik atau BPKP sebagaimana ditetapkan dalam RUPS;
 - i. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 PT. Kereta Api (Persero) mengadakan kerjasama Pengelolaan Dana Investasi dengan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan nilai investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor : 02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/UM/2008), yang ditandatangani dari PT. Kereta Api (Persero) oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama dan dari PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) oleh Saksi Harjono Kesuma selaku Direktur Utama ;
5. Bahwa dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan :
- Pasal 5 :
- (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi;
 - (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban;
- Pasal 50
- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
 - (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan;
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan:
- Pasal 63 :

Hal. 23 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang;

Pasal 92 :

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar;

Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor 2 tanggal 01 Juni 1999 yang berlaku tahun buku 2008;

Pasal 3

Dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Kereta Api (Persero) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 tidak tercantum kegiatan pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi;

Pasal 11

- (2) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- (3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan;
- (7) Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk :
 - (e). Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau satu siklus usaha ;

Pasal 17

Direksi wajib menyusun RKAP untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;

Hal. 24 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anggaran perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/ kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan perseroan dan anak perusahaannya;
 - d. Program kerja Dewan Komisaris;
 - e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS ;
6. Bahwa penempatan dana PT. Kereta Api (Persero) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) di PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) berawal dari niat Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., untuk diversifikasi kegiatan pengelolaan dana perusahaan yang semula hanya dalam bentuk produk perbankan (deposito) dikembangkan dengan mencoba produk *discretionary fund* melalui kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan oleh Manajer Investasi, yang mana hal tersebut secara lisan oleh Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., disampaikan kepada Saksi Mulyana selaku Kepala Subdit Administrasi Keuangan (KW) PT. Kereta Api (Persero) dan oleh Saksi Mulyana ditindaklanjuti dengan membuat nota surat Nomor : 008/IVKW/2006 tanggal 24 Februari 2006 yang ditujukan kepada Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., yang pada pokoknya menjelaskan tentang belum adanya aturan (regulasi) perusahaan terhadap program yang diusulkan;
7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2006, PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan surat Nomor : 336/OKCM/VI/2006 menawarkan produk *discretionary fund* kepada Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA, terhadap surat penawaran PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) tersebut Saksi Achmad Kuntjoro, S.E.,MBA., pada tanggal 17 Juli 2006 mendisposisi kepada Saksi Drs. Widiyasono selaku Kasi Pendayagunaan Kas PT. Kereta Api (Persero), Saksi Mulyana selaku Kepala Subdit Administrasi Keuangan (KW) PT. Kereta Api (Persero) dan Saksi H. Bambang Sulisty, S.H., M.M., selaku Kepala Subdit Hukum (KH) PT. Kereta Api (Persero) dengan isi disposisi sebagai berikut :
- Untuk mempelajari bersama-sama dengan Kepala Subdit Hukum (KH) PT. Kereta Api (Persero);
 - Rekomendasi untuk penempatan dana di PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM);
 - Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) tentang kegiatan usaha agar ditambah usaha-usaha lain yang menguntungkan dalam rangka penempatan dana jangka pendek di pasar uang dan atau pasar modal sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku ;

Hal. 25 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap disposisi Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., tersebut, Saksi Mulyana menyampaikan jawaban melalui nota surat Nomor : 299/KW/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang Justifikasi Direksi atas Pengelolaan Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi yang isinya menjelaskan bahwa dalam peraturan perusahaan belum ada aturan mengenai pengelolaan dana oleh pihak luar non perbankan (Manajer Investasi) sehingga diperlukan adanya justifikasi Direksi untuk mengantisipasi/mengeliminasi segala resiko yang akan terjadi dan hal-hal yang perlu dijustifikasi oleh Direksi antara lain :
 - Faktor keamanan yaitu tidak adanya jaminan/badan penjamin sehingga pokok dana bisa hilang bila Manajer Investasi *wanprestasi*;
 - Kemungkinan penyusutan nilai nominal dan keuntungan sehingga kemungkinan adanya penurunan nilai aktiva bersih;
 - Penempatan investasi dilakukan melalui proses tender;
9. Bahwa Saksi H. Bambang Sulisty, S.H., M.M., selaku Kepala Subdit Hukum (KH) PT. Kereta Api (Persero) telah menyampaikan jawaban kepada Saksi Mulyana selaku Kasubdit Administrasi Keuangan (KW) PT. Kereta Api (Persero) sesuai dengan nota surat Nomor :162/Hk/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang kajian hukum terhadap penawaran Pengelolaan Investasi dari PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM), yang isinya menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan transaksi pengelolaan dana perusahaan melalui jasa institusi non perbankan, harus terlebih dahulu dilakukan perubahan/penambahan bidang usaha pada Anggaran Dasar perusahaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
10. Bahwa terhadap kajian hukum dari Saksi H. Bambang Sulisty, S.H., M.M., selaku Kepala Subdit Hukum (KH) PT. Kereta Api (Persero) tersebut, Terdakwa H. RONNY WAHYUDI bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., serta Direksi PT. Kereta Api (Persero) lainnya melakukan pembahasan dalam rapat Direksi, di mana Terdakwa H. RONNY WAHYUDI menyetujui/menyepakati untuk mengusulkan melakukan perubahan/penambahan bidang usaha pada Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) selanjutnya Saksi Achmad Kuntjoro, S.E.,MBA., mengirimkan nota surat kepada Sekretaris Perusahaan Nomor : 322/Dirku/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Revisi/Penambahan Jenis Kegiatan Usaha di Anggaran Dasar Perusahaan dengan tembusan salah satunya kepada Terdakwa H. RONNY WAHYUDI, yang pada intinya berisi hal-hal sebagai berikut :

Hal. 26 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi bahwa perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dana perusahaan dalam instrumen investasi jangka pendek perbankan yang mana pada akhirnya akan berdampak secara signifikan pada peningkatan bunga deposito/deposito *on call*, *return* reksadana dan produk sejenis lainnya;
- Untuk legalitas kegiatan tersebut diatas, diusulkan adanya perubahan jenis kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan penambahan kegiatan usaha yaitu usaha-usaha lain yang menguntungkan dalam rangka pemanfaatan dan jangka pendek di pasar uang dan atau pasar modal sesuai peraturan/ prosedur yang berlaku;

11. Bahwa PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) kembali melakukan penawaran investasi kepada PT. Kereta Api (Persero) melalui suratnya masing-masing Nomor : 419/OKCM/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) perihal Alternatif Investasi dan Nomor : 423/OKCM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang isinya menindaklanjuti pertemuan PT. OKCM dengan Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) di Bandung pada tanggal 12 Juli 2007;
12. Bahwa atas penawaran PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) tersebut Saksi Mulyana selaku Kasubdit Administrasi Keuangan (KW) PT. Kereta Api (Persero) menyampaikan jawaban atas disposisi Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., dalam nota surat Nomor : 127/KW/2007 tanggal 9 Agustus 2007 yang isinya adalah:
 - Menunjuk disposisi Direktur Keuangan (Saksi Achmad Kuntjoro, SE, MBA) pada surat PT. OKCM Nomor : 419/OKCM/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Alternatif Investasi diberitahukan bahwa untuk menempatkan dana idle pada produk investasi non perbankan masih perlu didukung dengan aturan intern perusahaan yang memadai;
 - Terkait dengan hal tersebut di atas mengingat hingga saat ini perubahan Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) berkenaan dengan ijin pengelolaan dana perusahaan dalam pasar uang/pasar modal masih dalam proses maka penempatan dana dalam *discretionary fund* PT. OKCM untuk sementara waktu ditunda ;
13. Bahwa PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) kembali melakukan penawaran investasi kepada PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., dengan surat Nomor: 041/OKCM/MRKT/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang penawaran produk *discretionary fund* reksadana PT. OKCM;

Hal. 27 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas penawaran dari PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM), tersebut tanpa mengindahkan nota surat dari Saksi Mulyana selaku Kasubdit Administrasi Keuangan (KW) PT. Kereta Api (Persero) dan Saksi H. Bambang Sulistyo, S.H., M.M., selaku Kasubdit Hukum (KH) PT. Kereta Api (Persero), Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) menyampaikan surat kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor : KU.002/W1/KA-2008 tanggal 22 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI perihal Permohonan Izin Kerjasama Pengelolaan Sebagian Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi, di mana dalam surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam rangka Optimalisasi pendapatan *non core business* tahun 2008 dan mengantisipasi kecenderungan rendahnya tingkat bunga penjaminan LPS, Direksi bermaksud melakukan usaha peningkatan pendapatan melalui diversifikasi kegiatan pengelolaan dana perusahaan. Karena saat ini pengelolaan dana perusahaan hanya ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka maka kecenderungan menurunnya tingkat bunga penjamin LPS semakin berdampak pada tidak optimalnya pendapatan *non core business*;
- Meminta ijin Komisaris untuk melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi dalam pengelolaan sebagian dana perusahaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun) dengan tingkat indikasi hasil minimal sebesar 12% per tahun dan dengan jaminan obligasi pemerintah/surat utang negara (SUN) ;

15. Bahwa atas surat permohonan dari Direksi PT. Kereta Api (Persero)/Terdakwa H. RONNY WAHYUDI tersebut Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) menyampaikan jawaban kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) melalui suratnya Nomor : S-04/KA/2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang Ijin Kerjasama Pengelolaan sebagian dana perusahaan oleh Manajer Investasi yang pada intinya berisi :

- Komite audit mendukung langkah Direksi untuk mengoptimalkan pendapatan *non core business* melalui kerjasama dengan Manajer Investasi;
- Sebelum adanya kerjasama perlu dilakukan pengkajian terhadap resiko business yang mungkin timbul;

Hal. 28 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi dalam bentuk produk investasi yang mempunyai resiko rendah dengan hasil yang optimal ;
16. Bahwa Komisaris Utama PT. Kereta Api (Persero) setelah melakukan pembahasan dengan Anggota Komisaris PT. Kereta Api (Persero) menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero)/Terdakwa H. RONNY WAHYUDI perihal Kerjasama Pengelolaan sebagian dana perusahaan oleh Manajer Investasi dengan surat Nomor : 370/S/KOM/II/2008 tanggal 06 Maret 2008 yang pada intinya berisi :
- Sebelum Komisaris memberikan persetujuan terhadap usulan Direksi untuk melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi dalam pengelolaan dana jangka pendek (kurang dari 1 tahun) agar terlebih dahulu Direksi melakukan pemaparan kepada Komisaris atas kajian yang telah dilakukan guna mengetahui sejauh mana dampak termasuk resiko keuangan perusahaan yang timbul, apabila 20% cadangan dana perusahaan saat ini lebih kurang Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelola oleh Manajer Investasi;
 - Untuk menghindari resiko sekecil apapun Direksi agar hati-hati sebelum mengambil keputusan ;
17. Bahwa Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) mengundang pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT OKCM) dengan surat Nomor : PL.102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 yang isinya menerangkan bahwa pihak PT. Kereta Api (Persero) berencana untuk menempatkan dana sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dalam produk *discretionary fund* yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan syarat sebagai berikut :
- Jaminan minimal sebesar nominal + return dalam bentuk Repo Obligasi Pemerintah;
 - Jangka waktu 6 bulan;
 - Nominal dana dan return terproteksi;
 - Return bulanan;
 - Transparansi dalam laporan periodik pengembangan investasi ;
18. Bahwa Direksi PT. Kereta Api (Persero)/Terdakwa H. RONNY WAHYUDI kemudian membuat surat Nomor : KL.001/IV/VKA-2008 tanggal 23 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) Up. Hekinus Manao, perihal ijin kerjasama dengan Manajer Investasi yang intinya menyampaikan pertimbangan untuk mendapatkan ijin Komisaris yaitu :

Hal. 29 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kajian usaha peningkatan pendapatan melalui diversifikasi kegiatan pengelolaan dana perusahaan;
- Evaluasi pembobotan kinerja pemilihan Manajer Investasi;
- Berdasarkan evaluasi pembobotan kinerja pemilihan Manajer Investasi, yang meliputi kriteria kelayakan administrasi, kinerja yang optimal (*high risk*) dan produk yang kompetitif (*high return*) maka PT OKCM relatif lebih unggul dalam kriteria penilaian;
- Minta persetujuan untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan selama 9 (sembilan) bulan dengan PT. OKCM selaku Manajer Investasi ;

19. Bahwa atas surat Direksi tersebut, Komisaris PT. Kereta Api (Persero) melalui Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) menyampaikan surat kepada Direksi PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor : S-10/KA/2008 tanggal 02 Mei 2008 perihal permintaan dokumen penawaran Manajer Investasi, dengan tembusan kepada Dewan Komisaris yang intinya :

- Rapat Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) tanggal 30 April 2008 menugaskan Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) untuk melakukan kajian terhadap rencana kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan dengan Manajer Investasi;
- Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) telah menerima informasi yang terbatas tentang kriteria Manajer Investasi dan pembobotan kinerja Manajer Investasi terkait investasi dalam bentuk *discretionary fund* sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) memerlukan profil bisnis perusahaan Manajer Investasi yang bersangkutan serta dokumen terkait lainnya untuk bahan evaluasi ;

20. Bahwa Komisaris Utama PT. Kereta Api (Persero) kemudian mengirim surat kepada Terdakwa H. RONNY WAHYUDI/Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) tanggal 02 Mei 2008 perihal Kerjasama Pengelolaan Sebagian Dana Perusahaan dengan Manajer Investasi yang pada intinya :

- Komisaris mendukung upaya Direksi melakukan diversifikasi kegiatan pengelolaan sebagian dana cadangan perusahaan melalui kerjasama pengelolaan dana dengan Manajer investasi, selama manfaat yang diterima memadai dengan tingkat resiko yang kecil;
- Komisaris meminta Direksi untuk menyampaikan profil perusahaan yang akan melakukan kegiatan Manajer Investasi untuk dipelajari manfaat operasional;

Hal. 30 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



21. Bahwa Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., dengan surat Nomor : UM209/V/158/KA.2008 tanggal 27 Mei 2008 mengundang PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) untuk melakukan presentasi dan pada tanggal 30 Mei 2008 pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) melakukan presentasi penawaran produknya yang dihadiri oleh Komisaris, Direksi, Komite Audit dan pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM);

22. Bahwa setelah PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) melakukan presentasi penawaran produknya selanjutnya Direksi PT. Kereta Api (Persero) mengundang beberapa pihak untuk melaksanakan presentasi sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., masing-masing :

- Surat Nomor : UM209/V/49/KA.2008 tanggal 10 Juni 2008 kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero);
- Surat Nomor : UM209/V/50/KA.2008 tanggal 10 Juni 2008 kepada Komite Audit PT. Kereta Api (Persero);
- Surat Nomor : UM209/V/51/KA.2008 tanggal 10 Juni 2008 kepada PT. Mega Capital Indonesia;
- Surat Nomor : UM209/V/52/KA.2008 tanggal 10 Juni 2008 kepada PT. BNI Securities;

Presentasi dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2008 dan dihadiri antara lain oleh Direksi PT. Kereta Api (Persero), Komisaris PT. Kereta Api (Persero), Komite Audit PT. Kereta Api (Persero), wakil dari PT. Mega Capital Indonesia dan wakil dari PT. BNI Securities, di mana berdasarkan risalah rapat (untuk kegiatan rapat pada tanggal 06 dan 11 Juni 2008 dengan materi presentasi produk *discretionary fund*) yang ditandatangani oleh Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., M.B.A., terdapat kesimpulan bahwa produk PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) secara relatif dinilai lebih baik dari produk Manajer Investasi lainnya ;

23. Bahwa sebagai tindak lanjut presentasi tanggal 30 Mei 2008, PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) mengirimkan surat penawaran *discretionary fund* kepada Direksi PT. Kereta Api (Persero) sesuai surat Nomor : 195/OKCM/V/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang pada intinya berisi :

Jenis investasi	:	Full discretionary dengan 100% capital protection pada saat jatuh tempo
Nilai investasi	:	Minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar)



		rupiah)
Jangka waktu	:	Minimun 6 (enam) bulan
Pinalti	:	5 % dari total dana kelolaan + bunga
Target return	:	11% per tahun
Alokasi investasi	:	5%-95% saham dan atau reksadana saham 5%-95% obligas idan atau reksadana obligasi 5%-95% pasar uang dan atau reksadana pasar uang

24. Bahwa terhadap rencana Direksi PT. Kereta Api (Persero) untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi, Komisaris PT. Kereta Api (Persero) kemudian menerbitkan surat Nomor : 383/S/KOM/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 perihal Izin Kerjasama Pengelolaan Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi, yang isinya antara lain:

- Investasi dilakukan pada kombinasi portofolio 3 (40% obligasi, 45% pasar uang dan 15 % saham) dengan tingkat *yearly expected return* 12,59%, gross;
- Jumlah dan jangka waktu investasi dipertimbangkan dengan matang, agar investasi tersebut tidak mengganggu operasional perusahaan;
- Besarnya pinalti pada saat pencairan investasi sebelum jatuh tempo hendaknya dinegosiasikan Direksi sampai pada pinalti yang terendah;
- Setiap semester agar dilakukan evaluasi, untuk mengetahui efektivitas kerjasama pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi dimaksud;
- Direksi perlu memikirkan alternatif penghindaran dari kemungkinan rugi berkelanjutan apabila terjadi masalah atas penempatan dana misalnya harus mengakhiri perjanjian kerjasama apabila dalam kurun waktu tertentu ternyata ekspektasi perusahaan tidak tercapai dan cara monitoring pelaksanaan kerjasama tersebut.
- Akan tetapi surat tersebut baru diterima di kantor pusat/Sekretaris Direksi PT. Kereta Api (Persero) pada tanggal 15 Juli 2008 atau setelah penanda tangan perjanjian kerjasama pengelolaan dana investasi dengan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan nilai investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor : 02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/ UM/2008) tanggal 24 Juni 2008, yang ditandatangani dari PT. Kereta Api (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama dan dari PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) oleh Saksi Harjono Kesuma selaku Direktur Utama;

25. Bahwa Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) kemudian mengirimkan surat kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) Nomor : S-13/KA/2008 tanggal 24 Juni 2008 perihal Ijin Kerjasama Pengelolaan Sebagian Dana Perusahaan Oleh Manajer Investasi yang berisi antara lain Komite Audit mengusulkan agar PT. Kereta Api (Persero) menjalin kerjasama dengan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Investasi dilakukan pada kombinasi portofolio 3 (40% obligasi, 45 % pasar uang dan 15% saham) dengan tingkat hasil 12,59%;
- Jumlah dan jangka waktu investasi dipertimbangkan dengan matang agar investasi tersebut tidak mengganggu operasional perusahaan;
- Besarnya pinalti pada saat pencairan investasi sebelum jatuh tempo hendaknya dinegosiasikan oleh Direksi sampai pada tingkat terendah;
- Direksi perlu memikirkan alternatif penghindaran dari kemungkinan rugi berkelanjutan apabila terjadi masalah atas penempatan dana;

26. Bahwa Komisaris Utama PT. Kereta Api (Persero) menerbitkan kembali surat Nomor : 387/S/KOM/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 perihal Ijin Kerjasama Pengelolaan Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi kepada Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) yang diterima di kantor pusat/ Sekretaris Direksi PT. Kereta Api (Persero) pada tanggal 04 Juli 2008 atau setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor : 02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/UM/2008) tanggal 24 Juni 2008;

27. Bahwa Terdakwa H. RONNY WAHYUDI dengan tidak mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor 2 tanggal 01 Juni 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bersama Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., M.BA., tetap mengikat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi dengan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan nilai investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor : 02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/UM/2008), yang ditandatangani dari PT. Kereta Api (Persero) oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama dan dari PT. Optima Kharya Capital Management

Hal. 33 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. OKCM) oleh Saksi Harjono Kesuma selaku Direktur Utama antara lain berisi hal-hal sebagai berikut :

- Pihak kedua (PT. Kereta Api (Persero) dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Pihak pertama (PT. Optima Kharya Capital Management) selaku Manager Investasi untuk mengelola dana milik pihak kedua untuk diinvestasikan pada instrumen investasi jangka pendek paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun di pasar uang dan atau pasar modal, demikian pihak pertama sebagai penerima kuasa bertindak mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama pihak kedua dalam mengelola dana investasi milik pihak kedua;
- Para pihak sepakat bahwa pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh pihak pertama untuk kepentingan pihak kedua adalah sepenuhnya atas kebijaksanaan dari pihak pertama tanpa diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak kedua (*full discretionary*);
- Pihak kedua dengan ini menempatkan dana untuk dikelola oleh pihak pertama sesuai dengan pedoman investasi sebagaimana tersebut pada lampiran 1 perjanjian ini dengan total nilai nominal investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Penempatan dana senilai tersebut pada ayat (1) di atas dilakukan pada tanggal 24 Juni 2008;
- Jatuh tempo pengelolaan dana investasi yang ditempatkan pada tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2008;
- Para pihak sepakat bahwa indikasi imbal hasil investasi adalah sebesar 11,5% nett per tahun dari nilai nominal investasi;
- Apabila terjadi keterlambatan baik terhadap pembayaran hasil investasi maupun pembayaran nilai pokok investasi pada saat jatuh tempo, maka pihak pertama wajib untuk membayar denda kepada Pihak Kedua sebesar 3 % per tahun dibayarkan oleh pihak pertama secara proporsional untuk setiap hari keterlambatan dengan perhitungan satu tahun adalah 365 hari kalender atau 366 hari kalender pada tahun kabisat;
- pihak pertama memberikan jaminan kepada pihak kedua berupa portofolio investasi senilai 120% dari total dana yang diinvestasikan dan atau Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah) sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1 ;

Hal. 34 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa kemudian Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., (Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) dengan persetujuan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) pada tanggal 24 Juni 2008 telah menyetorkan dana investasi PT. Kereta Api (Persero) kepada PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) dengan cara memindahbukukan dana PT. Kereta Api (Persero) ke rekening PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) pada Bank Niaga Cabang Ambassador Nomor 064.01.63111.00.3 sesuai surat Direksi PT. Kereta Api (Persero) kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan Bandung yang ditandatangani oleh Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., (Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Nomor : KU-400/VI/57/KA-2008 tanggal 24 Juni 2008 perihal Pemindahbukuan Atas Beban Rekening No. 0023656885;
29. Bahwa Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) dan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) sebelum dilakukan pemindahbukuan dana milik PT. Kereta Api (Persero) senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tersebut tidak meminta terlebih dahulu jaminan yang dijanjikan oleh PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan lampiran I Perjanjian Pengelolaan Dana Investasi;
30. Bahwa dalam periode pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Dana Investasi, pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) tidak memenuhi kewajibannya memberikan jaminan atas investasi PT. Kereta Api (Persero) sesuai Pasal 7 dan lampiran I Perjanjian Pengelolaan Dana, selain itu pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) ternyata tidak mengelola dana investasi PT. Kereta Api (Persero) ke dalam portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lampiran I Perjanjian Pengelolaan Dana Investasi;
31. Bahwa setelah menerima dana investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dari PT. Kereta Api (Persero), PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) menggunakan untuk :
- Pada tanggal 25 Juni 2008 dibelikan Unit Penyertaan Reksadana Optima Stabil (UPRDOS) sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) dengan cara memindahbukukan rekening Reksadana Optima Stabil di Bank Niaga Cabang Graha Niaga Jakarta dengan No. rekening 079-01-00499-00-5, selanjutnya dana sebesar tersebut masuk ke

Hal. 35 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



rekening Reksadana Optima Stabil atas nama PT. OKCM QQ PT. Kereta Api Indonesia di Bank Niaga Cabang Graha Niaga Jakarta dengan No. rekening 2008060015368;

- Sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) digunakan sebagai penyertaan modal Saksi Harjono Kesuma ke PT. Optima Kharya Mulia (PT. OKM) dan PT. Optima Kharya Capital Securities (PT. OKCS) dengan rincian :
 - Pada tanggal 25 Juni 2008 ditransfer ke rekening PT. Optima Kharya Mulia (PT. OKM) di Bank NISP dengan No. rekening 627-8-000-000.28 sebesar Rp24.550.000.000,00 (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 Juni 2008 ditransfer ke rekening PT. Optima Kharya Mulia (PT. OKM) di Bank NISP dengan No. rekening 627-8-000-000.28 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - Pada tanggal 25 Juni 2008 ditransfer ke rekening PT. Optima Kharya Capital Securities (PT. OKCS) di Bank Lippo Cabang BEJ (Bank Lippo Stock Exchange Building Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53) dengan No. rekening 580-30-00029-7 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

32. Bahwa selama periode pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Dana Investasi, PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) telah memberikan imbalan hasil atas investasi PT. Kereta Api (Persero) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Investasi (Rp)	Hasil Bunga (Rp)	Ket (%)
1.	24/07/08	100.000.000.000,00	945.205.479	0,95
2.	25/08/08	100.000.000.000,00	976.712.329	0,98
3.	24/09/08	100.000.000.000,00	976.712.329	0,98
4.	24/10/08	100.000.000.000,00	945.205.479	0,95
5.	25/11/08	100.000.000.000,00	976.712.329	0,98
6.	24/12/08	100.000.000.000,00	945.205.480	0,95
7.	27/01/09	100.000.000.000,00	1.019.178.082	1,02
		Jumlah	6.784.931.507	6,78

33. Bahwa sebelum Perjanjian Pengelolaan Dana Investasi jatuh tempo (tanggal 24 Desember 2008), Direksi PT. Kereta Api (Persero) mengirimkan surat Nomor : KU.401/X/8/KA-2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur



Keuangan PT. Kereta Api (Persero) perihal pencairan dana investasi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)/*discretionary fund* An. PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Management (PT.OKCM) yang pada pokoknya meminta agar PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) mencairkan dana investasi PT. Kereta Api (Persero) pada saat jatuh tempo tanggal 24 Desember 2008 dan meminta kepada PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) untuk memberikan kajian analisis hasil pengembangan pengelolaan dana investasi milik PT. Kereta Api (Persero);

34. Bahwa PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) memberikan jawaban dengan surat Nomor : 321/OKCM/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 perihal Laporan Penempatan Dana pada Optima *Discretionary Fund* yang antara lain berisi :

- Bahwa untuk mencapai indikasi hasil yang diharapkan sebesar 11,5 % pertahun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan akhir tahun 2008, maka strategi portofolio yang dilakukan oleh PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) adalah :

Jenis Investasi	Bobot (Maks)
Pasar Uang	50 %
Reksadana Pendapatan Tetap	30 %
Reksadana Saham dan atau Saham	20 %
Total Investasi	100 %

- Bahwa nilai total aktiva bersih berdasarkan harga pasar penutupan tanggal 17 Oktober 2008 senilai Rp83.316.362.899,00 (delapan puluh tiga milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Investasi	Nilai (Rp)	Bobot (%)
Reksadana	39.253.561,00	0,05
Time Deposit	67.500.000.000,00	81,02
Accrued Intrest	1.282.109.338,00	1,54
Saham	14.495.000.000,00	17,4
Total Nilai Aktiva Bersih	83.316.362.899,00	100

- Adanya penurunan nilai investasi sebesar Rp13.800.000.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) dibandingkan dengan nilai investasi awal per tanggal 24 Juni 2008 karena menurunnya harga saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan perpanjangan investasi PT. Kereta Api (Persero) yang dikelola oleh PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) minimal sampai dengan pertengahan tahun 2009 ;
- 35. Bahwa selanjutnya PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) pada tanggal 01 Desember 2008 mengirimkan surat Nomor : 161/OKCM-MRKT/XII/08 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas *discretionary fund* PT. Kereta Api (Persero) kepada PT. Kereta Api (Persero) yang pada pokoknya meminta agar PT. Kereta Api (Persero) memperpanjang investasi dalam Optima *Discretionary Fund* sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 dengan target return sebesar 12 % per tahun;
- 36. Bahwa PT. Kereta Api (Persero) menolak permohonan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) tersebut dan tidak bermaksud memperpanjang kerjasama Pengelolaan Dana dengan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) sesuai dengan surat Nomor : PM.003/XII/1/KA-2008 tanggal 09 Desember 2008 perihal Penegasan Pencairan Optima *Discretionary Fund* yang ditandatangani oleh Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) yang pada pokoknya tidak menerima usulan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) untuk memperpanjang investasi PT. Kereta Api (Persero) pada Optima *Discretionary Fund* dan menegaskan kembali maksud PT. Kereta Api (Persero) untuk mencairkan dana PT. Kereta Api (Persero) yang ditempatkan dalam Optima *Discretionary Fund* saat jatuh tempo tanggal 24 Desember 2008;
- 37. Bahwa PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) mengirimkan surat jawaban kepada PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor : 345/OKCM/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 perihal Pencairan Dana Investasi yang antara lain menginformasikan bahwa menurunnya nilai investasi PT. Kereta Api (Persero) yang dikelola PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) disebabkan adanya krisis keuangan dan pasar modal kemudian PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) mengirim kembali surat Nomor : 346/OKCM/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal Perpanjangan Penempatan Dana pada Optima *Discretionary Fund* yang pokoknya meminta PT. Kereta Api (Persero) untuk memberikan kesempatan pihak PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) untuk melakukan restrukturisasi portofolio investasi sesuai dengan kondisi pasar modal dan diharapkan nilai portofolio bisa meningkat sehingga potensi kerugian bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan;

Hal. 38 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa pada saat berakhirnya perjanjian kerjasama investasi pada tanggal 24 Desember 2008, PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) tidak dapat mengembalikan pokok investasi senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada pihak PT. Kereta Api (Persero) dan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) mengirimkan surat Nomor : 363/OKCM/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penyelesaian Perjanjian Pengelolaan Investasi kepada PT. Kereta Api (Persero) yang pada pokoknya menjelaskan kondisi pasar modal Indonesia saat ini mengakibatkan nilai investasi PT. Kereta Api (Persero) menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan mengusulkan agar pengembalian dana investasi PT. Kereta Api (Persero) dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya perjanjian pengelolaan dana investasi dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang yang akan diterbitkan oleh PT. Optima Karya Mulia (PT. OKM) yang merupakan induk perusahaan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM);
39. Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor: 02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/UM/2008) tanggal 24 Juni 2008, PT. Kereta Api (Persero) baru melakukan perubahan Anggaran Dasar perseroan sesuai keputusan pemegang saham Nomor : KEP-38/S.MBU/2008 dan KEP-06/D3.MBU/2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang perubahan Anggaran Dasar perusahaan perseroan terbatas PT. Kereta Api Indonesia, Akta Notaris Surjadi Jasin, S.H., Nomor : 65 tanggal 9 Agustus 2008 dan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-99484.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008, di mana setelah adanya perubahan anggaran dasar, PT. Kereta Api (Persero) dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki (di luar kegiatan usaha utama) antara lain untuk pemanfaatan dana pada instrumen jangka pendek (maksimal satu tahun) di pasar uang dan atau pasar modal yang memberi keuntungan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
40. Bahwa perbuatan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., yang menempatkan dana PT. Kereta Api (Persero) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk diinvestasikan pada PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) telah menyalahgunakan kewenangannya karena Terdakwa H. RONNY WAHYUDI bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., tidak mengindahkan nota surat Saksi Mulyana selaku Kepala Subdit Administrasi

Hal. 39 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Keuangan (KW) PT. Kereta Api (Persero) Nomor : 008/II/KW/2006 tanggal 24 Februari 2006 yang pada pokoknya menjelaskan tentang belum adanya aturan (regulasi) perusahaan terhadap program yang diusulkan, nota surat Nomor : 299/KW/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang Justifikasi Direksi atas Pengelolaan Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi yang isinya menjelaskan bahwa dalam peraturan perusahaan belum ada aturan mengenai pengelolaan dana oleh pihak luar non perbankan (Manajer Investasi) sehingga diperlukan adanya justifikasi Direksi untuk mengantisipasi/mengeliminasi segala resiko yang akan terjadi, nota surat Nomor : 127/KW/2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang pada pokoknya menunjuk disposisi Direktur Keuangan (Saksi Achmad Kuntjoro, SE, MBA) pada surat PT. OKCM Nomor : 419/OKCM/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Alternatif Investasi diberitahukan bahwa untuk penempatan dana idle pada produk investasi non perbankan masih perlu didukung dengan aturan intern perusahaan yang memadai, terkait dengan hal tersebut di atas mengingat hingga saat ini perubahan Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) berkenaan dengan ijin pengelolaan dana perusahaan dalam pasar uang/pasar modal masih dalam proses maka penempatan dana dalam *discretionary fund* PT. OKCM untuk sementara waktu ditunda ;

Selain itu tidak mengindahkan nota surat Saksi H. Bambang Sulistyo, S.H., M.M., selaku Kepala Subdit Hukum (KH) PT. Kereta Api (Persero) Nomor: 162/Hk/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang kajian hukum terhadap penawaran Pengelolaan Investasi dari PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM), yang isinya menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan transaksi pengelolaan dana perusahaan melalui jasa institusi non perbankan, harus terlebih dahulu dilakukan perubahan/penambahan bidang usaha pada Anggaran Dasar perusahaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor 2 Tahun 1999 karena ternyata ijin tertulis dari Komisaris PT. Kereta Api (Persero) baru diterima setelah surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor:02/KPD-OKCM/VI/2008 (137/HK/UM/2008) ditandatangani tanggal 24 Juni 2008, selain itu Terdakwa H. RONNY WAHYUDI telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan PT. Kereta Api (Persero) karena kegiatan investasi pada PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tersebut tidak

Hal. 40 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Kereta Api (Persero) Tahun Anggaran 2008 serta dalam pelaksanaan perjanjian investasi sebelum dilakukan pemindahbukuan dana senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tersebut Terdakwa H. RONNY WAHYUDI bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., tidak meminta terlebih dahulu jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi oleh PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan lampiran I Perjanjian Pengelolaan Dana Investasi;

41. Bahwa perbuatan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., tersebut telah menguntungkan korporasi dalam hal ini PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) dan menguntungkan Saksi Harjono Kesuma sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) dalam bentuk penyertaan modal di PT. Optima Kharya Mulia (PT. OKM) dan PT. Optima Kharya Capital Securities (PT. OKCS), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Investasi PT. Kereta Api (Persero) Tahun 2008 pada PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) Nomor : LHAI-9641/PW10/5/2009 tanggal 22 Desember 2009 ;

Perbuatan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 15 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31

Hal. 41 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RONNY WAHYUDI dengan pidana penjara selama 12 (tahun) dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar risalah rapat Jumat, 06 Juni 2008 dan Rabu 11 Juni 2008 tentang acara presentasi produk *discretionary fund* yang dilaksanakan di Gedung Railway Center PT. Kereta Api (Persero) ruang rapat lantai 4 Jl. Ir. H. Juanda 1 B No.1 Jakarta, risalah tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Achmad Kuntjoro;
 - 2) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang ditujukan kepada PT.Optima Kharya Capital Management, dengan surat No. UM.209/V/158/KA-2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal undangan presentasi;
 - 3) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Optima Kharya Capital Management, dengan surat No. KU.310/V/31/KA-2008 tanggal 24 Juni 2008 perihal Penempatan pada Optima *Discretionary Fund* An. PT. Kereta Api (Persero);
 - 4) 3 (tiga) lembar surat dari PT. Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Up. Direktur Keuangan Bapak Achmad Kuntjoro dengan surat Nomor 321/OKCM/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 perihal Laporan Penempatan Dana Pada Optima *Discretionary Fund* beserta lembar disposisinya;
 - 5) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor UM.209/V/49/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;
 - 6) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor UM.209/V/50/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;
 - 7) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Mega Capital Indonesia dengan surat Nomor

Hal. 42 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.209/VI/51/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;

- 8) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. BNI Securities Up.Ibu Linda dengan surat Nomor UM.209/VI/52/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;
- 9) 2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Bp A. Kuntjoro Hadiwidjono dengan surat Nomor 041/OKCM/MRKT/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 perihal penawaran produk *discretionary fund* dan reksadana PT. Optima Kharya Capital Management;
- 10) 1 (satu) lembar nota dari Kasubdit ADM Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Drs. Suyatno yang ditujukan kepada Bpk. Dirku dengan Nomor 021/KW-2008 tanggal 21 November 2008 perihal Undangan Presentasi MI, berikut 1 (satu) lembar disposisi;
- 11) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Management dengan surat nomor KU.401/X/8/KA-2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal pencairan dana investasi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) *discretionary fund* An. PT. Kereta Api (Persero);
- 12) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. KA (Persero) dengan surat Nomor KL.001/IV/KA-2008 tanggal 23 April 2008 perihal ijin kerjasama dengan manajer investasi;
- 13) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT.Optima Kharya Capital Securities dengan surat Nomor PL.102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal permohonan penawaran produk *discretionary fund*;
- 14) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada ABN AMRO dengan surat Nomor PL.102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal permohonan penawaran produk *discretionary fund*;
- 15) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Mega Capital Indonesia dengan Surat Nomor PL. 102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal Permohonan Penawaran Produk *Discretionary Fund*;

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 2 (dua) lembar nota dari An. Kasubdit Adm. Keuangan yang ditandatangani oleh Sdr. Widiyasono yang ditujukan kepada Dirku PT. Kereta Api (Persero) Nomor 310/Wkp/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Telaah Staf Discretionary Fund;
- 17) 2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Bp. A. Kuntjoro Hadiwidjoyo (Dir. Keu PT. KA Persero) dengan surat Nomor 419/OKCM/VII/2007 tanggal 16 Juni 2007 perihal Alternatif Investasi;
- 18) 1 (satu) berkas dokumen asli berupa surat No : 299/KW/2006, tanggal 21 Juli 2006 perihal Justifikasi Direksi atas pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 19) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat No. : 162/HK/VIII/06, tanggal 11 Agustus 2006 perihal kajian hukum terhadap penawaran pengelolaan investasi dari PT. Optima Kharya Capital Management;
- 20) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat No : 127/KW/2007, tanggal 09 Agustus 2007 perihal evaluasi produk Optima Kharya Capital;
- 21) 1 (satu) berkas dokumen asli berupa surat No : KU.002/II/1/KA-2008, tanggal 22 Februari 2008 perihal permohonan ijin kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 22) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat Nomor : 376/S/KOM/V/2008, tanggal 02 Mei 2008 perihal kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan dengan Manajer Investasi;
- 23) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa Surat Nomor : 008/II/KW/2006, tanggal 24 Februari 2006 perihal kebijakan penempatan dana pada instrumen investasi non BKU-BKD-BD;
- 24) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa surat Nomor : 336/OKCM/ VI/ 2006, tanggal 30 Juni 2006 dari PT. Optima Kharya Capital Management perihal penawaran produk *discretionary fund* PT. Optima Kharya Capital Management;
- 25) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat No : 267/KW/2006, tanggal 11 Juli 2006 perihal *Legal Opinion Yuridis Draft Pks*;
- 26) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat No. : 322/DITKU / 2006, tanggal 27 Juli 2006 perihal revisi/penambahan jenis kegiatan usaha di AD Perusahaan;
- 27) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 370/S/KOM/III/ 2008, tanggal 06 Maret 2008 perihal Kerjasama Pengelolaan Sebagian

Hal. 44 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana perusahaan oleh Manajer Investasi;

- 28) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 195/OKCM/VI/2008, tanggal 12 Juni 2008 dari PT. Optima Kharya Capital Management perihal Penawaran *Discretionary Fund* Optima;
- 29) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 383/S/KOM/VI/2008, tanggal 13 Juni 2008 perihal ijin kerjasama pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 30) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa surat perjanjian pengelolaan investasi antara PT. Optima Kharya Capital Management No: 02/KPD-OKCM/VI/2008, dengan PT. Kereta Api (Persero) No : 137/HK/UM/2008, tanggal 24 Juni 2008;
- 31) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-103/MBU/2002, tanggal 04 Juni 2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
- 32) 4 (empat) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : UM.209/XI/97/KA.2008, tanggal 25 November 2008 perihal undangan presentasi yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Management, Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero), PT. Harvestindo Asset Management, dan kepada PT. Mega Capital Indonesia;
- 33) 2 (dua) lembar risalah rapat tanggal 06 Juni dan 11 Juni 2008 tentang presentasi produk *discretionary fund* yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Achmad Kuntjoro ;
- 34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 161/OKCM-MRKT/XII/08 tanggal 01 Desember 2008 perihal permohonan perpanjangan fasilitas *discretionary fund* PT. KAI yang ditandatangani oleh Sdr. Antonius Siahaan sebagai Dirut PT. OKCM dan Heri Setiawan sebagai Marketing PT. OKCM yang dilengkapi dengan lembaran nota dinas dan disposisi ;
- 35) 1 (satu) buah surat Nomor : 346/OKCM/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal perpanjangan penempatan dana pada Optima *discretionary fund* ditandatangani oleh Antonius Tp Siahaan dan Heri Setiawan yang dilengkapi dengan lembaran disposisi ;
- 36) 1 (satu) lembar disposisi Sdr. Achmad Kuntjoro Nomor : 359 tanggal 23 Juli 2007 untuk surat dari OKCM dengan nomor surat : 419/OKCM/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007;
- 37) 1 (satu) buah surat nomor : KU.401/III/3/KA.2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal penarikan kembali dana perusahaan dari Manajer Investasi yang

Hal. 45 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Menteri Negara BUMN dan ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro;

- 38) 1 (satu) buah surat Nomor : KU.401/III/KA.2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal penarikan kembali dana perusahaan dari Manager Investasi yang ditujukan kepada Menteri BUMN dan ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang dilampiri dengan lembaran kronologis penempatan dana PT. KA (Persero) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) pada PT. Optima Kharya Capital Management yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro;
- 39) Lembaran nota dinas Nomor : 267/KW/2006 tanggal 11 Juli 2006 perihal Legal Opinion/Yuridis Draf PKS yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyana berikut lampirannya;
- 40) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : PM.003/XII/1/KA-2008, tanggal 09 Desember 2008 perihal penegasan pencairan Optima *Discretionary Fund* yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Optima Kharya Capital Management Menara Rajawali 22nd Floor Jl. Mega Kuningan Lot #5.1 Jakarta 12950;
- 41) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 345/OKCM/ XII/ 2008, tanggal 11 Desember 2008 perihal pencairan dana investasi yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Up. Direktur Utama;
- 42) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 363/OKCM/XII/ 2008, tanggal 24 Desember 2008 perihal penyelesaian perjanjian pengelolaan investasi yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Up. Direksi ;
- 43) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa nota No. 334/KW-2008, tanggal 24 Desember 2008 perihal opini legal penyelesaian kontrak PT. OKCM ;
- 44) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : HK. 213/VI/12/KA-2009, tanggal 24 Juli 2009 perihal perpanjangan perjanjian PT. Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) ;
- 45) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : KU.008/I/16/KA-2009 tanggal 28 Januari 2009 perihal Penarikan Dana Investasi PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan

Hal. 46 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Presiden Direktur PT. Optima Kharya Capital Management ;

46) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 290/OKCM/VI/2009, tanggal 10 Juni 2009 perihal penyelesaian perjanjian pengelolaan Investasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;

47) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : 455/S/KOM/VII/2009, tanggal 21 Juli 2009 perihal Penyelesaian Kasus Penempatan Dana Perusahaan pada PT. OKCM ;

48) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : HK.213/VI/12/KA-2009, tanggal 24 Juli 2009 perihal Perpanjangan Perjanjian PT. Optima Kharya Capital Management ;

49) 1 (satu) berkas dokumen Akta Notaris tanggal 01 Juni 1999 Nomor 2 tentang Anggaran Dasar Pendirian PT. Kereta Api (Persero) ;

50) 1 (satu) berkas dokumen Akta Notaris tanggal 09 Agustus 2008 Nomor 65 tentang pernyataan pemegang saham perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia di luar rapat umum pemegang saham tentang peningkatan modal dasar, penambahan modal disetor dan perubahan Anggaran Dasar perusahaan perseroan (persero) PT. Kereta Api Indonesia ;

51) 1 (satu) berkas fotocopy dokumen risalah dan keputusan RUPS PT. Kereta Api (Persero) tanggal 14 Januari 2008 tentang pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Kereta Api (Persero) tahun 2008 ;

52) 1 (satu) berkas fotocopy dokumen risalah dan keputusan RUPS PT. Kereta Api (Persero) tanggal 14 Januari 2008 tentang Pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Kereta Api (Persero) tahun 2008, Revisi sesuai persetujuan perubahan RKAP No. S-982/MBU/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;

53) 1 (satu) lembar dokumen berupa surat Nomor : 387/S/KOM/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 perihal ijin kerjasama pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi ;

54) 1 (satu) berkas buku agenda non takah (buku register surat masuk) PT. Kereta Api tahun 2007-2008 ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Achmad Kuntjoro, S.E., MBA. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa H. RONNY WAHYUDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 47 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 08 November 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar risalah rapat Jumat 06 Juni 2008 dan Rabu 11 Juni 2008 tentang acara presentasi produk *discretionary fund* yang dilaksanakan di Gedung Railway Center PT. Kereta Api (Persero) ruang rapat lantai 4 Jl. Ir. H. Juanda 1 B No.1 Jakarta, risalah tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Achmad Kuntjoro;
 - 2) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang ditujukan kepada PT.Optima Kharya Capital Management, dengan surat No. UM.209/V/158/KA-2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal undangan presentasi;
 - 3) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Optima Kharya Capital Management, dengan surat No. KU.310/VI/31/KA-2008 tanggal 24 Juni 2008 perihal penempatan pada Optima *Discretionary Fund* An. PT. Kereta Api (Persero);
 - 4) 3 (tiga) lembar surat dari PT. Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Up. Direktur Keuangan

Hal. 48 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Achmad Kuntjoro dengan surat Nomor 321/OKCM/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 perihal Laporan Penempatan Dana Pada Optima Discretionary Fund, beserta lembar disposisinya;

- 5) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor UM.209/VI/49/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undangan presentasi;
- 6) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor UM.209/VI/50/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undangan presentasi;
- 7) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Mega Capital Indonesia dengan surat Nomor UM.209/VI/51/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undangan presentasi;
- 8) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. BNI Securities Up.lbu Linda dengan surat Nomor UM.209/VI/52/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undangan presentasi;
- 9) 2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Bp A. Kuntjoro Hadiwidjoyo dengan surat Nomor 041/OKCM/MRKT/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 perihal Penawaran Produk *Discretionary Fund* Dan Reksadana PT. Optima Kharya Capital Management;
- 10) 1 (satu) lembar nota dari Kasubdit ADM Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Drs. Suyatno yang ditujukan kepada Bpk. Dirku dengan Nomor 021/KW-2008 tanggal 21 November 2008 perihal undangan presentasi MI, berikut 1 (satu) lembar disposisi;
- 11) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Management dengan surat nomor KU.401/X/8/KA-2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Pencairan Dana Investasi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) *discretionary fund* An. PT. Kereta Api (Persero);
- 12) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. KA (Persero) dengan surat Nomor KL.001/IV/IKA-2008 tanggal 23 April 2008 perihal Ijin Kerjasama

Hal. 49 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Manajer Investasi;

- 13) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT.Optima Kharya Capital Securities dengan surat Nomor PL.102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal Permohonan Penawaran Produk *Discretionary Fund*;
- 14) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada ABN AMRO dengan surat Nomor PL.102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal Permohonan Penawaran Produk *Discretionary Fund*;
- 15) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Mega Capital Indonesia dengan surat Nomor PL. 102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal permohonan penawaran produk *discretionary fund*;
- 16) 2 (dua) lembar Nota dari An. Kasubdit Adm. Keuangan yang ditandatangani oleh Sdr. Widiyasono yang ditujukan kepada Dirku PT. Kereta Api (Persero) Nomor 310/Wkp/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 perihal telaah staf *discretionary fund*;
- 17) 2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Bp. A. Kuntjoro Hadiwidjoyo (Dir. Keu PT. KA Persero) dengan surat Nomor 419/OKCM/VII/2007 tanggal 16 Juni 2007 perihal alternatif investasi;
- 18) 1 (satu) berkas dokumen asli berupa surat No : 299/KW/2006, tanggal 21 Juli 2006 perihal Justifikasi Direksi atas pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 19) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat No. : 162/HK/VIII/06, tanggal 11 Agustus 2006 perihal kajian hukum terhadap penawaran pengelolaan investasi dari PT. Optima Kharya Capital Management;
- 20) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat No : 127/KW/2007, tanggal 09 Agustus 2007 perihal evaluasi produk Optima Kharya Capital;
- 21) 1 (satu) berkas dokumen asli berupa surat No : KU.002/II/1/KA-2008, tanggal 22 Februari 2008 perihal permohonan ijin kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 22) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat Nomor : 376/S/KOM/V/2008, tanggal 02 Mei 2008 perihal kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan dengan Manajer Investasi;
- 23) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa Surat Nomor : 008/II/KW/2006,

Hal. 50 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2006 perihal Kebijakan Penempatan Dana pada Instrumen Investasi non BKU-BKD-BD;

- 24) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa surat Nomor : 336/OKCM/VI/2006, tanggal 30 Juni 2006 dari PT. Optima Kharya Capital Management perihal Penawaran Produk *Discretionary Fund* PT. Optima Kharya Capital Management;
- 25) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat No : 267/KW/2006, tanggal 11 Juli 2006 perihal Legal Opinion Yuridis Draft Pks;
- 26) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat No. : 322/DITKU / 2006, tanggal 27 Juli 2006 perihal revisi/penambahan jenis kegiatan usaha di AD Perusahaan;
- 27) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 370/S/KOM/III/2008, tanggal 06 Maret 2008 perihal kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 28) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 195/OKCM/VI/2008, tanggal 12 Juni 2008 dari PT. Optima Kharya Capital Management perihal Penawaran *Discretionary Fund* Optima;
- 29) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 383/S/KOM/VI/2008, tanggal 13 Juni 2008 perihal Ijin Kerjasama Pengelolaan Dana Perusahaan Oleh Manajer Investasi;
- 30) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa surat perjanjian pengelolaan investasi antara PT. Optima Kharya Capital Management No: 02/KPD-OKCM/VI/2008, dengan PT. Kereta Api (Persero) No : 137/HK/UM/2008, tanggal 24 Juni 2008;
- 31) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-103/MBU/2002, tanggal 04 Juni 2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
- 32) 4 (empat) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : UM.209/XI/97/KA.2008, tanggal 25 November 2008 perihal undangan presentasi yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Management, Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero), PT. Harvestindo Asset Management, dan kepada PT. Mega Capital Indonesia;
- 33) 2 (dua) lembar risalah rapat tanggal 06 Juni dan 11 Juni 2008 tentang Presentasi Produk *Discretionary Fund* yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Achmad Kuntjoro ;
- 34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 161/OKCM-MRKT/XII/08 tanggal 01

Hal. 51 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2008 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas *Discretionary Fund* PT. KAI yang ditandatangani oleh Sdr. Antonius Siahaan sebagai Dirut PT. OKCM dan Heri Setiawan sebagai Marketing PT. OKCM yang dilengkapi dengan lembaran nota dinas dan disposisi ;
- 35) 1 (satu) buah surat Nomor : 346/OKCM/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal perpanjangan penempatan dana pada optima *descretionary fund* ditandatangani oleh Antonius TP Siahaan dan Heri Setiawan yang dilengkapi dengan lembaran disposisi ;
- 36) 1 (satu) lembar disposisi Sdr. Achmad Kuntjoro Nomor : 359 tanggal 23 Juli 2007 untuk surat dari OKCM dengan nomor surat : 419/OKCM/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007;
- 37) 1 (satu) buah surat Nomor : KU.401/III/3/KA.2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal penarikan kembali dana perusahaan dari Manajer Investasi yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN dan ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro;
- 38) 1 (satu) buah surat Nomor : KU.401/III/KA.2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal penarikan kembali dana perusahaan dari Manager Investasi yang ditujukan kepada Menteri BUMN dan ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang dilampiri dengan lembaran kronologis penempatan dana PT. KA (Persero) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) pada PT. Optima Kharya Capital Management yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro;
- 39) Lembaran nota dinas Nomor : 267/KW/2006 tanggal 11 Juli 2006 perihal *legal opinion*/yuridis draf PKS yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyana berikut lampirannya;
- 40) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : PM.003/XII/1/KA-2008, tanggal 09 Desember 2008 perihal Penegasan Pencairan Optima *Discretionary Fund* yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Optima Kharya Capital Management Menara Rajawali 22nd Floor Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1 Jakarta 12950;
- 41) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 345/OKCM/ XII/ 2008, tanggal 11 Desember 2008 perihal pencairan dana investasi yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Up. Direktur Utama;
- 42) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 363/OKCM/XII/

Hal. 52 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008, tanggal 24 Desember 2008 perihal penyelesaian perjanjian pengelolaan investasi yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Up. Direksi ;
- 43) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa nota No. 334/KW-2008, tanggal 24 Desember 2008 perihal opini legal penyelesaian kontrak PT. OKCM ;
- 44) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : HK. 213/VI/12/KA-2009, tanggal 24 Juli 2009 perihal Perpanjangan Perjanjian PT. Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) ;
- 45) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : KU.008/VI/16/KA-2009, tanggal 28 Januari 2009 perihal Penarikan Dana Investasi PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Optima Kharya Capital Management ;
- 46) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 290/OKCM/VI/2009, tanggal 10 Juni 2009 perihal penyelesaian perjanjian pengelolaan investasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;
- 47) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : 455/S/KOM/VI/2009, tanggal 21 Juli 2009 perihal penyelesaian kasus penempatan dana perusahaan pada PT. OKCM ;
- 48) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : HK.213/VI/12/KA-2009, tanggal 24 Juli 2009 perihal Perpanjangan Perjanjian PT. Optima Kharya Capital Management ;
- 49) 1 (satu) berkas dokumen Akta Notaris tanggal 01 Juni 1999 Nomor 2 tentang Anggaran Dasar Pendirian PT. Kereta Api (Persero) ;
- 50) 1 (satu) berkas dokumen Akta Notaris tanggal 09 Agustus 2008 Nomor 65 tentang Pernyataan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia di luar rapat umum pemegang saham tentang peningkatan modal dasar, penambahan modal disetor dan perubahan Anggaran Dasar perusahaan perseroan (persero) PT. Kereta Api Indonesia ;
- 51) 1 (satu) berkas fotocopy dokumen risalah dan keputusan RUPS PT. Kereta Api (Persero) tanggal 14 Januari 2008 tentang Pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Kereta Api (Persero) tahun 2008 ;

Hal. 53 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52) 1 (satu) berkas fotocopy dokumen risalah dan keputusan RUPS PT. Kereta Api (Persero) tanggal 14 Januari 2008 tentang Pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Kereta Api (Persero) tahun 2008, Revisi sesuai persetujuan perubahan RKAP No. S-982/MBU/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;

53) 1 (satu) lembar dokumen berupa surat Nomor : 387/S/KOM/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 perihal ijin kerjasama pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi ;

54) 1 (satu) berkas buku agenda non takah (buku register surat masuk) PT. Kereta Api tahun 2007-2008 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Achmad Kuntjoro ;

Dan :

7. Memerintahkan agar terhadap orang-orang dan atau pihak-pihak lainnya yang terlibat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini, dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 42/TIPIKOR/2012/PT.BDG, tanggal 11 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 08 November 2012, Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/ 2012/ PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar risalah rapat Jumat, 06 Juni 2008 dan Rabu 11 Juni 2008 tentang acara presentasi produk *discretionary fund* yang dilaksanakan di Gedung Railway Center PT. Kereta Api (Persero) ruang rapat lantai 4 Jl. Ir. H. Juanda 1 B No.1 Jakarta, risalah tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Achmad Kuntjoro;
 - 2) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang ditujukan kepada PT.Optima Kharya Capital Management, dengan surat No. UM.209/V/ 158/KA-2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal undangan presentasi;
 - 3) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Optima Kharya Capital Management, dengan surat No. KU.310/V/31/KA-2008 tanggal 24 Juni 2008 perihal penempatan pada Optima *Discretionary Fund* An. PT. Kereta Api (Persero);
 - 4) 3 (tiga) lembar surat dari PT. Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Up. Direktur Keuangan Bapak Achmad Kuntjoro dengan surat Nomor 321/OKCM/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 perihal laporan penempatan dana pada optima *discretionary fund*, beserta lembar disposisinya;
 - 5) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor UM.209/V/49/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;
 - 6) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor UM.209/V/50/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;

Hal. 55 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Mega Capital Indonesia dengan surat Nomor UM.209/VI/51/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;
- 8) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. BNI Securities Up.Ibu Linda dengan surat Nomor UM.209/VI/52/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;
- 9) 2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Bp A. Kuntjoro Hadiwidjoyo dengan surat Nomor 041/ OKCM/MRKT/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 perihal Penawaran Produk *Discretionary Fund* dan Reksadana PT. Optima Kharya Capital Management;
- 10) 1 (satu) lembar nota dari Kasubdit ADM Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Drs. Suyatno yang ditujukan kepada Bpk. Dirku dengan Nomor 021/KW-2008 tanggal 21 November 2008 perihal undangan presentasi MI, berikut 1 (satu) lembar disposisi;
- 11) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Management dengan surat nomor KU.401/X/8/KA-2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Pencairan Dana Investasi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) *discretionary fund* An. PT. Kereta Api (Persero);
- 12) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. KA (Persero) dengan surat Nomor KL.001/IV/II/KA-2008 tanggal 23 April 2008 perihal ijin kerjasama dengan manajer investasi;
- 13) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT.Optima Kharya Capital Securities dengan surat Nomor PL.102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal permohonan penawaran produk *discretionary fund*;
- 14) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada ABN AMRO dengan surat Nomor PL.102/IV/ 7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal permohonan penawaran produk *discretionary fund*;
- 15) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api

Hal. 56 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) yang ditujukan kepada PT. Mega Capital Indonesia dengan surat Nomor PL. 102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal Permohonan Penawaran Produk *Discretionary Fund*;

- 16) 2 (dua) lembar nota dari An. Kasubdit Adm. Keuangan yang ditandatangani oleh Sdr. Widiyasono yang ditujukan kepada Dirku PT. Kereta Api (Persero) Nomor 310/Wkp/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Telaah Staf *Discretionary Fund*;
- 17) 2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Bp. A. Kuntjoro Hadiwidjoyo (Dir. Keu PT. KA Persero) dengan surat Nomor 419/OKCM/VII/2007 tanggal 16 Juni 2007 perihal Alternatif Investasi;
- 18) 1 (satu) berkas dokumen asli berupa surat No : 299/KW/2006, tanggal 21 Juli 2006 perihal Justifikasi Direksi atas pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 19) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat No. : 162/HK/VIII/06, tanggal 11 Agustus 2006 perihal kajian hukum terhadap penawaran pengelolaan investasi dari PT. Optima Kharya Capital Management;
- 20) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat No : 127/KW/2007, tanggal 09 Agustus 2007 perihal Evaluasi Produk Optima Kharya Capital;
- 21) 1 (satu) berkas dokumen asli berupa surat No : KU.002/II/1/KA-2008, tanggal 22 Februari 2008 perihal permohonan ijin kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 22) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat Nomor : 376/S/KOM/V/2008, tanggal 02 Mei 2008 perihal kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan dengan Manajer Investasi;
- 23) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa Surat Nomor : 008/IIKW/2006, tanggal 24 Februari 2006 perihal kebijakan penempatan dana pada instrumen investasi non BKU-BKD-BD;
- 24) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa surat Nomor : 336/OKCM/VI/2006, tanggal 30 Juni 2006 dari PT. Optima Kharya Capital Management perihal penawaran produk *discretionary fund* PT. Optima Kharya Capital Management;
- 25) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat No : 267/KW/2006, tanggal 11 Juli 2006 perihal *Legal Opinion Yuridis Draft* PKS;
- 26) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat No. : 322/DITKU/

Hal. 57 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tanggal 27 Juli 2006 perihal revisi/penambahan jenis kegiatan usaha di AD Perusahaan;

- 27) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 370/S/KOM/III/ 2008, tanggal 06 Maret 2008 perihal kerjasama pengelolaan sebagian dana perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 28) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 195/OKCM/VI/ 2008, tanggal 12 Juni 2008 dari PT. Optima Kharya Capital Management perihal Penawaran *Discretionary Fund* Optima;
- 29) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 383/S/KOM/VI/ 2008, tanggal 13 Juni 2008 perihal ijin kerjasama pengelolaan dana perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 30) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa surat perjanjian pengelolaan investasi antara PT. Optima Kharya Capital Management No: 02/KPD-OKCM/VI/2008, dengan PT. Kereta Api (Persero) No : 137/HK/UM/2008, tanggal 24 Juni 2008;
- 31) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-103/MBU/2002, tanggal 04 Juni 2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
- 32) 4 (empat) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : UM.209/XI/97/KA.2008, tanggal 25 November 2008 perihal undangan presentasi yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Management, Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero), PT. Harvestindo Asset Management, dan kepada PT. Mega Capital Indonesia;
- 33) 2 (dua) lembar risalah rapat tanggal 06 Juni dan 11 Juni 2008 tentang presentasi produk *discretionary fund* yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Achmad Kuntjoro ;
- 34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 161/OKCM-MRKT/XII/08 tanggal 01 Desember 2008 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas *Discretionary Fund* PT. KAI yang ditandatangani oleh Sdr. Antonius Siahaan sebagai Dirut PT. OKCM dan Heri Setiawan sebagai Marketing PT. OKCM yang dilengkapi dengan lembaran nota dinas dan disposisi ;
- 35) 1 (satu) buah surat Nomor : 346/OKCM/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal Perpanjangan Penempatan Dana Pada Optima *Discretionary Fund* ditandatangani oleh Antonius TP

Hal. 58 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan dan Heri Setiawan yang dilengkapi dengan lembaran disposisi ;

- 36) 1 (satu) lembar disposisi Sdr. Achmad Kuntjoro Nomor : 359 tanggal 23 Juli 2007 untuk surat dari OKCM dengan Nomor Surat : 419/OKCM/ VII/2007 tanggal 16 Juli 2007;
- 37) 1 (satu) buah surat nomor : KU.401/III/3/KA.2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal penarikan kembali dana perusahaan dari Manajer Investasi yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN dan ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro;
- 38) 1 (satu) buah surat Nomor : KU.401/III/KA.2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal penarikan kembali dana perusahaan dari Manager Investasi yang ditujukan kepada Menteri BUMN dan ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang dilampiri dengan lembaran kronologis penempatan dana PT. KA (Persero) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) pada PT. Optima Kharya Capital Management yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro;
- 39) Lembaran nota dinas Nomor : 267/KW/2006 tanggal 11 Juli 2006 perihal *legal opinion/yuridis draft* PKS yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyana berikut lampirannya;
- 40) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : PM.003/XII/1/KA-2008, tanggal 09 Desember 2008 perihal penegasan pencairan Optima *Discretionary Fund* yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Optima Kharya Capital Management Menara Rajawali 22nd Floor Jl. Mega Kuningan Lot #5.1 Jakarta 12950;
- 41) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 345/OKCM/ XII/2008, tanggal 11 Desember 2008 perihal pencairan dana investasi yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Up. Direktur Utama;
- 42) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 363/OKCM/ XII/2008, tanggal 24 Desember 2008 perihal penyelesaian perjanjian pengelolaan investasi yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Up. Direksi ;

Hal. 59 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa nota No. 334/KW-2008, tanggal 24 Desember 2008 perihal Opini Legal Penyelesaian Kontrak PT. OKCM ;
- 44) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : HK. 213/VII/12/KA-2009, tanggal 24 Juli 2009 perihal perpanjangan perjanjian PT. Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) ;
- 45) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : KU.008/I/16/KA-2009, tanggal 28 Januari 2009 perihal penarikan dana investasi PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Optima Kharya Capital Management ;
- 46) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 290/OKCM/VI/2009, tanggal 10 Juni 2009 perihal penyelesaian perjanjian pengelolaan investasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;
- 47) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : 455/S/KOM/VII/2009, tanggal 21 Juli 2009 perihal penyelesaian kasus penempatan dana perusahaan pada PT. OKCM;
- 48) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : HK.213/VII/12/KA-2009, tanggal 24 Juli 2009 perihal perpanjangan perjanjian PT. Optima Kharya Capital Management ;
- 49) 1 (satu) berkas dokumen Akta Notaris tanggal 01 Juni 1999 Nomor 2 tentang Anggaran Dasar Pendirian PT. Kereta Api (Persero) ;
- 50) 1 (satu) berkas dokumen Akta Notaris tanggal 09 Agustus 2008 Nomor 65 tentang Pernyataan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia di luar rapat umum pemegang saham tentang peningkatan modal dasar, penambahan modal disetor dan perubahan Anggaran Dasar perusahaan perseroan (persero) PT. Kereta Api Indonesia ;
- 51) 1 (satu) berkas fotocopy dokumen risalah dan keputusan RUPS PT. Kereta Api (Persero) tanggal 14 Januari 2008 tentang pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Kereta Api (Persero) tahun 2008 ;
- 52) 1 (satu) berkas fotocopy dokumen risalah dan keputusan RUPS PT. Kereta Api (Persero) tanggal 14 Januari 2008 tentang Pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Kereta Api

Hal. 60 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



(Persero) tahun 2008, Revisi sesuai persetujuan perubahan RKAP No. S-982/MBU/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;

53) 1 (satu) lembar dokumen berupa surat Nomor : 387/S/KOM/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 perihal Ijin Kerjasama Pengelolaan Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi ;

54) 1 (satu) berkas buku agenda non takah (buku register surat masuk) PT. Kereta Api tahun 2007-2008 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Achmad Kuntjoro ;

Dan :

6. Memerintahkan agar terhadap orang-orang dan atau pihak-pihak lainnya yang terlibat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini, dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 03 Mei 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Mei 2013 dari Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2013 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 03 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu:

- A. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 42/TIPIKOR/2012/PT.BDG, tanggal 11 Februari 2013 tidak memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya merubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP putusan tersebut batal demi hukum;
- B. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 42/TIPIKOR/2012/PT.BDG, tanggal 11 Februari 2013 dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 08 November 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 193 ayat (2) di mana Majelis Hakim dalam putusannya tidak memutuskan status Terdakwa apakah ditahan atau tidak padahal seharusnya hal tersebut dicantumkan dalam putusan hal ini selaras dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan

Hal. 62 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), M. Yahya Harahap, edisi kedua, PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga, April 2002 halaman 370 , "...setiap putusan yang dijatuhkan Pengadilan harus secara tegas memuat diktum atau amar yang berisi perintah yang ditentukan dalam huruf k" dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 42/TIPIKOR/2012/PT.BDG, tanggal 11 Februari 2013 dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 08 November 2012 adalah batal demi hukum ;

C. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 08 November 2012 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, pada halaman 142 menyatakan unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terpenuhi dengan pertimbangan :

- Bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Majelis adalah bersifat umum;
- Bahwa maksud dari kata setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapa pun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;
- Bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis memandang mempunyai sifat yang lebih khusus



jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

- Bahwa sesuai dengan asas spesialisasi apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa H. RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) memiliki kewenangan karena jabatan dan kedudukannya yang secara umum untuk menjalankan pengelolaan terhadap perusahaan PT. Kereta Api (Persero) yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas jalannya roda perusahaan dengan demikian sepatutnya Terdakwa H. RONNY WAHYUDI dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berkesimpulan bahwa Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa penerapan asas spesialisasi adalah menyangkut penerapan undang-undang terhadap suatu peristiwa pidana yang diatur oleh beberapa ketentuan undang-undang dan bukan terhadap penerapan unsur dari peristiwa pidana itu sendiri;
- 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 141 secara tersirat mengakui unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, hal ini terlihat dalam uraian "...maksud dari kata setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu, siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri " ;

D. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya khususnya dalam menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa tidak menceminkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan pertimbangan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sangat besar yakni sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sehingga pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya khususnya bagi Direksi BUMN ;

Bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa H. RONNY WAHYUDI yang hanya 3 (tiga) tahun penjara dari semula dituntut oleh Penuntut Umum selama 12 (dua belas) tahun penjara tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif, hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 47K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982 (dikutip dari Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), M. Yahya Harahap, edisi kedua, PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga, April 2002 halaman 571-572) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Judex Facti Keliru Dalam Penerapan Hukum

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* karena pertimbangan hukum tersebut keliru dalam penerapan hukum bahkan sangat mencolok, sehingga putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan sama sekali, perihal dan dengan alasan hukum sebagai berikut :

A. Perihal dan alasan hukum keberatan pertama ;

Keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, khususnya terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR, pada halaman 49 paragraf 3, yang pada



pokoknya, “Menimbang, ... Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan Terdakwa H. RONNY WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jakva Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” ;

Dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut pada halaman 50 paragraf pertama, yang pada pokoknya “Menimbang,... Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan tersebut “diambil alih” (*taken over*) dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bandung sendiri dalam memutus perkara ini” ;

Selaku demikian itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas harus dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama perihal pokok tersebut sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 144-149 dan halaman 149-160 juga pada halaman 160-163. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 144-149, adalah mengenai pertimbangan hukum pemenuhan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sedangkan pertimbangan hukum pada halaman 149-160 adalah pertimbangan hukum pemenuhan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan pertimbangan hukum pada halaman 160-163 adalah tentang pemenuhan unsur “merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara”, seluruh pertimbangan hukum mana adalah “keliru penerapan hukumnya”, dan juga “bertentangan bagian satu sama bagian lain” yakni dengan prinsip-prinsip hukum yang dibenarkan dan dianut dalam bagian pertimbangan hukum lainnya (kontradiksi atau disharmoni), selain itu tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karena hal-hal mana adalah pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* tidak dapat dipertahankan ;

1. Perihal dengan sengaja menguntungkan orang lain atau suatu korporasi *vide* pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama halaman 140-149 ;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukum ini *Judex Facti* mempertimbangkan pada pokoknya bahwa dengan investasi *a quo* adalah Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan PT. OKCM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal ini perlu dikemukakan lebih awal bahwa “tindakan menguntungkan orang lain/korporasi dalam suatu usaha” (*investasi a quo*) adalah merupakan “tindakan yang sah, dilindungi hukum, kepatutan” dan logis, oleh karena itu tindakan menguntungkan PT. OKCM *a quo* bukan tindakan melawan hukum (*wederrechtelijk*) juga tidak dapat dipersalahkan (*rechtelijke-rechtmaticheid*);
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum perihal unsur ini, antara lain sebagaimana telah kami kemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 7-10, alasan hukum dan keberatan mana merupakan satu kesatuan dengan alasan keberatan pertama dalam memori kasasi ini;
- Bahwa unsur “dengan sengaja” (*opzettelykheid*) untuk menguntungkan PT. OKCM dengan investasi *a quo* tidak terbukti bahkan tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sama sekali (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa tujuan suatu usaha demikian investasi *a quo* baik menurut hukum, maupun kelaziman adalah disatu sisi “untuk menguntungkan investor” yang dalam hal ini adalah PT. KAI juga disisi lain “untuk menguntungkan PT. OKCM sebagai pengelola investasi”, oleh karena itu maksud, tindakan dan tujuan saling menguntungkan satu sama lain adalah tindakan sesuai hukum (*rechtmaticgedaad*);
- Bahwa oleh karena itu dalam pemahaman hukum secara logis sistematis (*logical and systematical interpretation*) maka unsur “menguntungkan orang lain” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai “suatu unsur kejahatan”, sudah barang tentu harus merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelyke*) atau *rechtmaticheid* dalam perdata, hal mana selaras dengan asas tindak pidana “dada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*, vide Pasal 114 KUHP, 536 KUHD, 1365 KUHPerdata, dan Undang-Undang Pokok Kehakiman tentang asas adanya kesalahan). Bahwa akan tetapi karena sebagai suatu investasi/usaha Perseroan dalam tindakan investasi *a quo* maksud dan tujuan “saling menguntungkan” antara PT. KAI/Terdakwa selaku Direktur Utama/Direksi selaku investor dengan PT. OKCM selaku pengelola investasi adalah sah menurut hukum, lazim, bahkan merupakan suatu keharusan, maka tindakan menguntungkan orang lain/korporasi/PT.

Hal. 67 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKCM adalah tindakan sesuai hukum (*rechtmatigedaad*), selaku demikian itu perihal ini Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukumnya, antara lain dengan cara mengabaikan “asas tujuan usaha/ investasi untuk saling menguntungkan sebagai tujuan hukum yang sah”, mengabaikan asas “*geen straf zonder schuld*”, dan mengabaikan asas “kesengajaan” dalam suatu perbuatan pidana (*opzettelijkheid*), dan mengabaikan kebebasan usaha dalam Perseroan (*business judgement rule*) vide Pasal 92-97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ;

2. Perihal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya (*vide* hal 149-160) ;
 - Bahwa untuk membuktikan unsur ini semestinya Hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya membuktikan adanya “tindakan aktif” menyalahgunakan jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama dalam melakukan tindakan investasi *a quo*, pertimbangan hukum mana tidak pernah dilakukan oleh *Judex Facti*, selaku demikian itu pertimbangan hukum ini telah keliru karena nyata-nyata “mengabaikan pertimbangan hukum yang cukup” (*motiverings beginself*), “mengabaikan akuntabilitas pertanggungjawaban Hakim dalam mengadili perkara menurut hukum” vide Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tentang kemutlakan pertimbangan hukum tersebut ;
 - Bahwa perihal ini perbuatan-perbuatan aktif yang harus dipertimbangkan adalah “perbuatan (positif) Terdakwa selaku Direktur Utama PT. KAI dalam menyetujui dan menandatangani investasi PT. KAI dengan perusahaan investasi tanggal 24 Juni 2008 pada atau dengan PT. OKCM”, yakni “apa yang telah dilakukan” (positif) bukan tentang “apa yang tidak dilakukan” (negatif) ;
 - Bahwa dalam rangka memaksakan keterbuktian unsur ini secara keliru adalah Hakim *Judex Facti* membuat pertimbangan hukum atas “apa yang tidak dilakukan Terdakwa (negatif) yakni atas Terdakwa tidak mengambil Surat Utang Negara (SUN)”, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* tidak didasarkan pada fakta hukum yang relevan dengan terjadinya investasi *a quo* ;
 - Bahwa berkenaan dengan tidak diambilnya jaminan SUN atau tidak diambilnya jaminan SUN terlebih dahulu, semestinya *Judex Facti* harus terlebih dahulu mempertimbangkan secara sistematis tentang “siapa yang bertanggungjawab baik secara eksplisit-normatif maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kepatutan, untuk atau harus mengambil jaminan tersebut”, sehingga dapat dipertimbangkan dan “ditetapkan secara hukum sebagai lalai karena tidak mengambil jaminan SUN tersebut” ;

- Bahwa berkenaan dengan sistematika pertimbangan hukum tersebut (*voldoende gemotiveerd*) adalah *Judex Facti* tidak menemukan ketentuan, fakta kewajiban Terdakwa selaku Direktur Utama PT. KAI sebagai yang bertanggungjawab untuk mengambil atau mengambil terlebih dahulu jaminan SUN dalam perjanjian investasi *a quo* ;
- Bahwa dalam kepatutan, keseharian dan rangkaian fakta-fakta terjadinya persetujuan investasi *a quo*, antar lain diawali pertemuan bisnis oleh Direktorat Keuangan PT. KAI dengan PT. OKCM dan selanjutnya dengan Dewan Komisaris PT. KAI maka sudah semestinya perihal bentuk, sifat dan cara pengamanan jaminan SUN tersebut adalah merupakan tanggung jawab dan dianggap sudah dijalankan dengan baik oleh Direktorat Keuangan PT. KAI dan jajarannya ;
- Bahwa namun tentang hal itupun, mengingat sifat dan bentuk jaminan SUN tersebut adalah merupakan jaminan yang dapat diserahkan kemudian atau dapat berada dalam “escrow” yang oleh PT. OKCM selaku pemberi SUN tersebut berjanji akan segera menyerahkannya maka adalah Direktorat Keuangan PT. KAI menyatakan bahwa jaminan SUN tersebut tidak ada masalah ;
- Dan perihal investasi *a quo* adalah dibahas dan dikaji secara reguler pada Dewan Komisaris PT. KAI, berdasarkan kajian mana Direktorat Keuangan PT. KAI senantiasa melaporkan bahwa pembayaran dari PT. OKCM berjalan dan tidak ada masalah kemacetan, pembayaran PT. OKCM berhenti setelah Terdakwa selaku Direktur Utama Pensiun ;
- Bahwa dalam rangkaian fakta hukum dan tanggung jawab jabatan sebagaimana dikemukakan di atas maka “Terdakwa tidak dapat dibebani dengan tanggung jawab mengambil, atau mengambil terlebih dahulu jaminan SUN dalam perjanjian investasi *a quo*”, dan selaku demikian tidak mengambil terlebih dahulu jaminan SUN dalam perjanjian investasi *a quo* adalah tidak dapat dijadikan sebagai kesalahan “*schuld*” bagi Terdakwa ;
- Bahwa perihal unsur melawan hukum adalah sebagaimana dikemukakan pada buku “Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” halaman 14-15, Chairul Huda, bahwa dalam tataran ilmu pengetahuan hukum

Hal. 69 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, konsep perbuatan melawan hukum merupakan padanan dari kata *wederrechtelijke* yang agak berbeda dengan perbuatan melawan hukum keperdataan biasa (*onrechtmatigedaad*). Konsep hukum pidana mengajarkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *wederrechtelijke* mensyaratkan secara nyata adanya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan. Pemahaman itu sejalan dengan suatu adigium latin "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*", yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak menjadi tindak pidana, kecuali niat batinnya patut disalahkan menurut hukum (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*). Berdasarkan asas ini ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana yaitu ada "perbuatan lahiriah" yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela *mens rea*). Pakar hukum pidana Moeljatno mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan mensyaratkan pada 2 (dua) pokoknya, pertama, adanya keadaan psikis batin yang tertentu. Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Sesuai dengan putusan MK No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka unsur perbuatan melawan hukum formal (*formeel wederrechtelijke*) dalam arti adanya peraturan perundang-undangan tertulis yang dilanggar. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak memuat pertimbangan hukum yang baik meliputi unsur dan syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu tidak termasuk pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dan dengan demikian tidak mengadili menurut hukum.

3. Perihal merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara *vide* putusan *Judex Facti* halaman 160-163 ;
 - Bahwa dalam persidangan perkara ini telah terjadi persoalan substansial tentang batasan keuangan Negara, antara pandangan Jaksa/Penuntut Umum yang mengklasifikasikan "dana usaha Perseroan BUMN" sebagai termasuk keuangan Negara yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan di sisi lain diidentifikasi oleh Fatwa MA No.WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang berpandangan bahwa "dana usaha Perseroan BUMN adalah dana



yang telah disisihkan atau dipisahkan dari keuangan Negara oleh karenanya tidak termasuk lagi sebagai keuangan Negara” ;

- Bahwa pandangan Mahkamah Agung RI tersebut dibenarkan oleh keterangan ahli keuangan Negara dalam perkara ini yakni “Herman Hidayat”, yang menegaskan bahwa “dana usaha Perseroan BUMN, tidak lagi termasuk Keuangan Negara” ;
- Argumentasi praktis lainnya tentang “bukan Keuangan Negara” tersebut adalah mengingat penggunaan dana usaha Perseroan BUMN adalah senantiasa beresiko atau potensi untung dan juga potensi rugi, selaku demikian itu mengingat di satu sisi menjunjung tinggi asas kebebasan usaha dalam Perseroan BUMN “*business judgement rule*” vide Pasal 92-97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, dengan korelasinya di sisi lain dana usaha tersebut yang disisihkan atau dipisahkan berpotensi untung atau rugi, maka untuk suatu kepastian hukum dan menghindari proses kriminalisasi, tiada pilihan penerapan hukum lain kecuali menggolongkan dana usaha Perseroan BUMN tersebut sebagai “bukan Keuangan Negara” ;
- Bahwa dengan perkataan lain bila “dana usaha Perseroan BUMN yang dipisahkan untuk usaha masih tergolong keuangan Negara” maka secara konsekuensi logis adalah asas *business judgement rule* harus ditiadakan agar tidak menjadi desain pemidanaan Direksi Perseroan, karena selalu menjadi potensi memenuhi unsur Keuangan Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidani Korupsi ;
- Bahwa sedangkan menghapuskan asas “*business judgement rule*” adalah menghentikan usaha Perseroan BUMN dan bertentang dengan tujuan berusaha Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, selaku demikian secara sistematis, penghapusan asas tersebut tidak dimungkinkan sejak semula ;
- Perihal persoalan substansial dalam klasifikasi Keuangan Negara tersebut patut dipertimbangkan pandangan Indriyanto Seno Adji bahwa terdapat perbedaan pengertian Keuangan Negara dalam berbagai perundang-undangan, sebagai suatu produk terutama tindak pidana korupsi. Untuk menjawab persoalan tersebut, menarik untuk dicermati pemahaman terhadap asas *lex specialis derogat lex generalis* di mana ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang khusus mengenyamping-



kan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang bersifat umum. Asas *lex specialis derogat lex generalis* itu tercermin dalam ketentuan Pasal 103 KUHP : "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain" ;

- Dalam khasanah teori hukum pidana, asas *lex specialis* telah berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak saja terbatas pada mengesampingkan Undang-Undang umum yang berlaku tetapi juga berkaitan dengan undang-undang yang khusus. Terhadap ketentuan Pasal-Pasal yang diberlakukan secara khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit* (kekhususan yang logis) dalam arti ketentuan pidana dikatakan mempunyai sifat khusus apabila ketentuan pidana tersebut selain memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, juga memuat unsur-unsur yang bersifat umum juga memuat unsur-unsur yang bersifat khusus. Sedangkan untuk menentukan Undang-Undang mana yang akan diberlakukan maka berlaku asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis), dalam arti berlakunya ketentuan pidana dalam Undang-Undang khusus yang telah ada ;
- Bertolak dari asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis) dan asas *logische specialiteit* (kekhususan yang logis) tersebut, maka Jaksa dan aparat penegak hukum akan menggunakan pengertian Keuangan Negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian setiap perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan Keuangan Negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan Keuangan Negara atau dapat merugikan perekonomian Negara dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu :
 - 1) Adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya ;
 - 2) Para pihak yang memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Hal inilah yang merupakan implementasi dari asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis) dan asas *logische specialiteit* (kekhususan yang logis) sekaligus untuk

Hal. 72 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah dan membatasi adanya *all embarasing act and multipurpose act* dalam pengertian bahwa tidak setiap perbuatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan Negara serta merta dapat dijerat tindak pidana korupsi ;

- Bahwa berkenaan dengan persoalan hukum tentang klasifikasi keuangan Negara sebagaimana dikemukakan di atas adalah *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan hukum untuk menyelesaikan kecuali secara terlalu simplistis menetapkan dana usaha investasi itu berasal dari Keuangan Negara yang dipisahkan dari Keuangan Negara selaku demikian itu tetap Keuangan Negara ;
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* itu tidak akuntabel, karena tidak menyelesaikan persoalan hukum tentang di satu sisi ketidakmungkinan menghapus asas "*business judgement rule*" dan eksistensi usaha menurut ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, di sisi lain bahwa "*business judgement rule*" "dirancang untuk sejak dini memidanakan para Direktur Perseroan (Direksi)", dengan perkataan lain hukum telah dimulai dengan kemustahilan (*onaanvaardbaar*) ;
- Bahwa berdasarkan penalaran hukum sebagaimana dikemukakan di atas maka demi hukum itu sendiri Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, Pasal 92-97 tentang "*business judgement rule*" dan Pasal 2-3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perihal unsur "Keuangan Negara", harus mengakui dan menerima bahwa dana usaha perseroan BUMN yang cenderung berasal dari Keuangan Negara, namun setelah dipisahkan untuk usaha/investasi *a quo*, dana tersebut (dana investasi PT. KAI *a quo*), sebagai bukan lagi termasuk Keuangan Negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2-3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti a quo vide* halaman 160-163 tentang unsur merugikan keuangan Negara adalah telah nyata keliru dan tidak sesuai ketentuan hukum

Kerugian Tidak Definitif (Potensial) :

- Bahwa persoalan hukum lain yang tidak diselesaikan oleh pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang unsur "merugikan keuangan

Hal. 73 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara”, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah jumlah kerugian keuangan Negara”

- Bahwa persoalan hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan sekedar mempertimbangkan bahwa “kerugian Negara tidak perlu timbul secara definitif, cukup dapat merugikan Negara saja (potensi)” sebagaimana dalam putusan halaman 161 paragraf 3 ;
- Bahwa kata “dapat” dalam unsur tersebut tidak boleh melanggar asas “kepastian”, “akuntabilitas” dan “objektifitas” hukum yang mengharuskan benar-benar adanya kerugian tersebut, walaupun jumlahnya dapat bervariasi. Berkenaan dengan keharusan pemenuhan unsur ini, hal menarik bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dengan konsep dan pandangan hukumnya tersebut karena nyatanya pada halaman 162 butir 3 menetapkan kerugian Negara dalam perkara investasi *a quo* adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), sebesar jumlah investasi itu sendiri ;
- Selanjutnya bahwa dengan demikian kedua pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikemukakan di atas, tidak konsisten dan tidak berada pada landasan hukum yang sama, sehingga tidak layak menjadi pertimbangan hukum yang pada prinsipnya bersifat konsisten, objektif, akuntabel, dan sistematis ;
- Berkenaan dengan hal ini, kami berkeberatan terhadap acuan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Yurisprudensi Putusan MARI No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 khususnya abstraksi hukum atas anasir “tidak perlu pasti” dan anasir “cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;
- Bahwa ternyata pertimbangan hukum *Judex Facti* perihal jumlah kerugian Negara *a quo* sebagaimana pada putusannya halaman 162 butir 3, telah “diabstraksi secara hukum menjadi menentukan kerugian Negara *a quo* secara bebas, sembarang tanpa dasar dan tanpa perhitungan menjadi tetap Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), sebesar nilai investasi *a quo* . Bahwa padahal dalam bukti-bukti yang ada secara sempurna dalam persidangan perkara ini bahwa pengembalian investasi sudah berlangsung sebesar Rp74.197.429.270,00 (tujuh puluh empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan sisa pengembaliannya masih dalam penagihan Kejaksaan Agung RI Cq. Jamdatun berdasarkan Akta Perjanjian

Hal. 74 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutang Piutang, selaku demikian itu semestinya *Judex Facti* membuat pertimbangan hukum khusus atas jumlah kerugian Negara *a quo* seandainya pun dana usaha investasi tersebut keuangan Negara *quod non*;

- Anasir “tidak perlu pasti” dan anasir “cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” dalam yurisprudensi tersebut, tidak dapat di abstraksikan menjadi “dapat menentukan kerugian secara sembarang” antara lain dalam hal ini secara serta-merta mengabaikan keuntungan berupa pengembalian investasi dan potensi keberhasilan Kejaksaan Agung RI Cq. Jamdatun menagih keuntungan investasi yang sedang berjalan hingga sekarang ;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah “salah menarik kaidah hukum” dan “abstrak hukum” Yurisprudensi MARI dan selaku demikian kerugian Negara dalam perkara ini belum ada, setidaknya jumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) adalah salah dan tidak berdasar hukum ;
- Bahwa atas dasar belum adanya kerugian Negara dalam perkara ini maka putusan *Judex Facti a quo* harus batal ;

B. Perihal dan alasan keberatan kedua ;

Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan Hakim *Judex Facti* karena kekeliruan prinsip hukum yang sangat mencolok perihal institusi-institusi hukum berikut :

1. Keliru penerapan hukum delik *cominissionis* ;

- Dalam pengetahuan hukum pidana antara lain kitab pelajaran pidana: PAF Lamintang, Prof D.Simons halaman 143 (82) dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dirumuskan sebagai delik *commissionis*, selaku demikian yang menjadi unsur dan delik ini adalah “berbuat “atau “pelanggaran terhadap suatu larangan” bukan “tidak berbuat” atau tidak mematuhi keharusan (delik *ommisionis*);
- Bahwa tidak terdapat ketentuan referensi apapun yang menunjuk atau mengindikasikan bahwa ketentuan pidana Pasal 3 tersebut sebagai perbuatan, negasi, atau tidak berbuat, selaku demikian itu dengan alasan apapun ketentuan pidana tersebut dapat tidak diterapkan terhadap “hal tidak berbuat” (*ommisionis*);

Hal. 75 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dan seluruh bukti di persidangan perkara ini, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. KAI adalah “menandatangani perjanjian investasi *a quo* setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT. KAI, dan Direksi PT. KAI, dan telah melalui *due diligence* meliputi kajian, analisis, tender/*beauty contest*”, dengan demikian merupakan tindakan berbuat (*ommissionis*);
- Bahwa tidak terdapat bukti apapun yang mematahkan fakta hukum perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa dengan menandatangani perjanjian investasi *a quo* dalam keadaan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, tidak melanggar peraturan apapun sama sekali, telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, juga ketentuan-ketentuan Direksi Persero menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007, dan secara khusus telah sesuai dengan asas “*business judgement rule*” vide Pasal 92-97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 ;
- Selaku demikian tindakan Terdakwa dalam penandatanganan persetujuan investasi *a quo* telah sesuai hukum (*rechters daad*) ;
- Bahwa ternyata *Judex Facti* telah secara keliru mempersalahkan Terdakwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *a quo* secara ommissionis, yakni “karena tidak mengambil jaminan SUN penerapan hukum mana telah keliru dan tidak berdasar hukum” ;

Bahwa kekeliruan fatal penerapan hukum termaksud antara lain:

- 1) Karena terhadap delik *commissionis* Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan perumusan delik *ommissionis* ataupun *nalatingsvergrijp* (lalai melakukan keharusan);
- 2) Karena seandainya pun dapat dirumuskan secara salah *ommissionis* ataupun *nalatingsvergrijp, quod non* maka kelalaian atau tidak berbuat tersebut tidak dapat dibebankan terhadap Terdakwa selaku Direktur Utama;
- 3) Bahwa pekerjaan pengelolaan investasi *a quo* adalah di bawah kendali dan pengawasan Direktorat Keuangan PT. KAI, dan tindakan-tindakan administratif meliputi pengambilan jaminan SUN adalah kewajiban staff Direktorat Keuangan PT. KAI ;

Hal. 76 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



- 4) Bahwa lagi pula, PT. OKCM selaku pengelola investasi *a quo* berjanji segera akan menyerahkan jaminan SUN tersebut baik secara langsung (*handing over*), ataupun secara *escrow* sebagai suatu jaminan ;
- 5) Bahwa Direktorat Keuangan bersama Dewan Komisaris PT. KAI adalah secara reguler dan berkala mengkaji pengelolaan investasi *a quo* setiap bulan (Tupoksi) dan atas kajian tersebut Direktorat Keuangan melaporkan pengembalian investasi berjalan baik sesuai rencana ;
- 6) Bahwa memang kelambatan, berhenti sementara pengembalian sementara investasi tersebut adalah setelah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. KAI pensiun ;

Berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* menyalahkan dan menghukum Terdakwa dengan Tindak Pidana Korupsi “semata-mata karena tidak berbuat (*ommissionis*) dan juga bukan dalam keharusan atau kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mengambil jaminan SUN adalah merupakan kekeliruan hukum secara fatal, dan bahkan bertentangan dengan hukum”, oleh karena itu sudah semestinya putusan *Judex Facti a quo* dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi

II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada butir A dan B tidak dapat dibenarkan, oleh karena pada pokoknya keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap suatu kenyataan yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan perbedaan penafsiran yang diperoleh dari fakta hukum persidangan hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* dan bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Bahwa oleh karena keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;



**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi
I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan menyatakan bahwa unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa karena jabatan dan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 08 November 2012 *a quo* pada halaman 142 ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang" justru berlaku umum bagi siapa saja sepanjang orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum tanpa harus melihat karena jabatan dan kedudukannya sebagai penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) dalam menggunakan kewenangannya telah melakukan kegiatan usaha perseroan dengan cara melakukan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi antara PT. Kereta Api (Persero) dan PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) yang berakibat dana investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tidak dapat dikembalikan dan dipertanggungjawabkan baik oleh Terdakwa maupun oleh PT. OKCM ;
2. Bahwa akibat adanya perjanjian kerjasama investasi yang telah jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2008, ternyata PT. OKCM tidak dapat mengembalikan pokok investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) sampai sekarang, sehingga tujuan pemerintah dalam mengelola keuangan Negara untuk mensejahterakan rakyat tidak tercapai, oleh karena adanya akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi tersebut, telah melakukan peran aktif untuk memaksakan kehendaknya melakukan perbuatan kerjasama tersebut dan mengesampingkan kajian keahlian yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan (PT. Kereta Api) yaitu, seharusnya yang berkaitan dengan tujuan usaha atau *core bisnis* dari perseroan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut melawan hukum dan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menggunakan dana perseroan yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 01 Juni 1999 Jo. Pasal 1 butir 5 dan Pasal 2 huruf i Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu bertambahnya kekayaan masing-masing saksi adalah saksi Drs. Widiyasono sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Mulyana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Bambang Sulistyو sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Widodo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau korporasi yaitu Achmad Kuntjoro Direktur PT. OKCM sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: LHA1-9641/PW10/5/2009 tanggal 22 Desember 2009;

Hal. 79 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 42/TIPIKOR/2012 /PT.BDG, tanggal 11 Februari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 08 November 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT. Kereta Api (persero) ;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Terdakwa/ H. RONNY WAHYUDI** tersebut;

Hal. 80 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 42/TIPIKOR/2012 /PT. BDG, tanggal 11 Februari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg, tanggal 08 November 2012 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **H. RONNY WAHYUDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **H. RONNY WAHYUDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar risalah rapat Jumat, 06 Juni 2008 dan Rabu 11 Juni 2008 tentang acara presentasi produk *discretionary fund* yang dilaksanakan di Gedung Railway Center PT. Kereta Api (Persero) ruang rapat lantai 4 Jl. Ir. H. Juanda 1 B No.1 Jakarta, risalah tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Achmad Kuntjoro;
 - 2) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Management, dengan surat No. UM.209/V/158/KA-2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal Undangan Presentasi;
 - 3) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Optima Kharya Capital Management, dengan surat No. KU.310/VI/31/KA-2008 tanggal 24 Juni 2008 perihal Penempatan pada Optima *Discretionary Fund* An. PT. Kereta Api (Persero);
 - 4) 3 (tiga) lembar surat dari PT. Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Up. Direktur Keuangan Bapak Achmad Kuntjoro dengan surat Nomor 321/OKCM/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 perihal Laporan Penempatan Dana pada

Hal. 81 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optima *Discretionary Fund*, beserta lembar disposisinya;

- 5) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor UM.209/VI/49/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;
- 6) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Komite Audit PT. Kereta Api (Persero) dengan surat Nomor UM.209/VI/50/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;
- 7) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Mega Capital Indonesia dengan surat Nomor UM.209/VI/51/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;
- 8) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. BNI Securities Up. Ibu Linda dengan surat Nomor UM.209/VI/52/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Undangan Presentasi;
- 9) 2 (dua) lembar surat dari PT. Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Bp A. Kuntjoro Hadiwidjoyo dengan surat Nomor 041/OKCM/MRKT/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 perihal Penawaran Produk *Discretionary Fund* dan Reksadana PT. Optima Kharya Capital Management;
- 10) 1 (satu) lembar nota dari Kasubdit ADM Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Drs. Suyatno yang ditujukan kepada Bpk. Dirku dengan Nomor 021/KW-2008 tanggal 21 November 2008 perihal Undangan Presentasi MI, berikut 1 (satu) lembar disposisi;
- 11) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Management dengan surat Nomor KU.401/X/8/KA-2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Pencairan Dana Investasi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) *Discretionary Fund* An. PT. Kereta Api (Persero);
- 12) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. KA (Persero) dengan surat Nomor KL.001/IV/KA-2008 tanggal 23 April 2008 perihal Ijin Kerjasama dengan Manajer Investasi;
- 13) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero)

Hal. 82 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Securities dengan surat Nomor PL.102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal Permohonan Penawaran Produk *Discretionary Fund*;
- 14) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada ABN AMRO dengan surat Nomor PL.102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal Permohonan Penawaran Produk *Discretionary Fund*;
- 15) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada PT. Mega Capital Indonesia dengan surat Nomor PL.102/IV/7/KA-2008 tanggal 02 April 2008 perihal Permohonan Penawaran Produk *Discretionary Fund*;
- 16) 2 (dua) lembar Nota dari An. Kasubdit Adm. Keuangan yang ditandatangani oleh Sdr. Widiyasono yang ditujukan kepada Dirku PT. Kereta Api (Persero) Nomor 310/Wkp/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Telaah Staf *Discretionary Fund*;
- 17) 2 (dua) lembar surat dari PT. Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Bp. A. Kuntjoro Hadiwidjoyo (Dir. Keu PT. KA Persero) dengan surat Nomor 419/OKCM/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007 perihal Alternatif Investasi;
- 18) 1 (satu) berkas dokumen asli berupa surat No : 299/KW/2006, tanggal 21 Juli 2006 perihal Justifikasi Direksi atas Pengelolaan Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 19) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat No.162/HK/VIII/06, tanggal 11 Agustus 2006 perihal Kajian Hukum Terhadap Penawaran Pengelolaan Investasi dari PT. Optima Kharya Capital Management;
- 20) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat No : 127/KW/2007, tanggal 09 Agustus 2007 perihal Evaluasi Produk Optima Kharya Capital;
- 21) 1 (satu) berkas dokumen asli berupa surat No : KU.002/II/1/KA-2008, tanggal 22 Februari 2008 perihal Permohonan Ijin Kerjasama Pengelolaan Sebagian Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 22) 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat Nomor : 376/S/KOM/V/2008, tanggal 02 Mei 2008 perihal Kerjasama Pengelolaan Sebagian Dana Perusahaan dengan Manajer Investasi;
- 23) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa Surat Nomor : 008/IIKW/2006, tanggal 24 Februari 2006 perihal Kebijakan Penempatan Dana pada Instrumen Investasi Non BKU-BKD-BD;

Hal. 83 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa surat Nomor : 336/OKCM/VI/2006, tanggal 30 Juni 2006 dari PT. Optima Kharya Capital Management perihal Penawaran Produk *Discretionary Fund* PT. Optima Kharya Capital Management;
- 25) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat No : 267/KW/2006, tanggal 11 Juli 2006 perihal *Legal Opinion Yuridis Draft* PKS;
- 26) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat No. : 322/DITKU / 2006, tanggal 27 Juli 2006 perihal Revisi/Penambahan Jenis Kegiatan Usaha di AD Perusahaan;
- 27) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 370/S/KOM/III/2008, tanggal 06 Maret 2008 perihal Kerjasama Pengelolaan Sebagian Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 28) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 195/OKCM/VI/2008, tanggal 12 Juni 2008 dari PT. Optima Kharya Capital Management perihal Penawaran *Discretionary Fund* Optima;
- 29) 1 (satu) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : 383/S/KOM/VI/2008, tanggal 13 Juni 2008 perihal Ijin Kerjasama Pengelolaan Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi;
- 30) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa surat perjanjian pengelolaan investasi antara PT. Optima Kharya Capital Management No: 02/KPD-OKCM/VI/2008, dengan PT. Kereta Api (Persero) No : 137/HK/UM/2008, tanggal 24 Juni 2008;
- 31) 1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-103/MBU/2002, tanggal 04 Juni 2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
- 32) 4 (empat) lembar dokumen legalisir berupa surat Nomor : UM.209/XI/97/KA.2008, tanggal 25 November 2008 perihal Undangan Presentasi yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya Capital Management, Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero), PT. Harvestindo Asset Management, dan kepada PT. Mega Capital Indonesia;
- 33) 2 (dua) lembar risalah rapat tanggal 06 Juni dan 11 Juni 2008 tentang Presentasi Produk *Discretionary Fund* yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. KA (Persero) Sdr. Achmad Kuntjoro ;
- 34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 161/OKCM-MRKT/XII/08 tanggal 01 Desember 2008 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas *Discretionary Fund* PT. KAI yang ditandatangani oleh Sdr. Antonius

Hal. 84 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siahaan sebagai Dirut PT. OKCM dan Heri Setiawan sebagai Marketing PT. OKCM yang dilengkapi dengan lembaran nota dinas dan disposisi ;
- 35) 1 (satu) buah surat Nomor : 346/OKCM/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal Perpanjangan Penempatan Dana pada Optima *Discretionary Fund* ditandatangani oleh Antonius TP Siahaan dan Heri Setiawan yang dilengkapi dengan lembaran disposisi ;
- 36) 1 (satu) lembar disposisi Sdr. Achmad Kuntjoro Nomor : 359 tanggal 23 Juli 2007 untuk surat dari OKCM dengan nomor surat : 419/OKCM/ VII/ 2007 tanggal 16 Juli 2007;
- 37) 1 (satu) buah surat nomor : KU.401/III/3/KA.2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal penarikan kembali dana perusahaan dari Manajer Investasi yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN dan ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro;
- 38) 1 (satu) buah surat Nomor : KU.401/III/KA.2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal Penarikan Kembali Dana Perusahaan dari Manager Investasi yang ditujukan kepada Menteri BUMN dan ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro yang dilampiri dengan lembaran kronologis penempatan dana PT. KA (Persero) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) pada PT. Optima Kharya Capital Management yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Kuntjoro;
- 39) Lembaran nota dinas Nomor : 267/KW/2006 tanggal 11 Juli 2006 perihal *Legal Opinion*/Yuridis Draf PKS yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyana berikut lampirannya;
- 40) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : PM.003/XII/1/KA-2008, tanggal 09 Desember 2008 perihal Penegasan Pencairan Optima *Discretionary Fund* yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Optima Kharya Capital Management Menara Rajawali 22nd Floor Jl. Mega Kuningan Lot #5.1 Jakarta 12950;
- 41) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 345/OKCM/ XII/2008, tanggal 11 Desember 2008 perihal Pencairan Dana Investasi yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero) Up. Direktur Utama;
- 42) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 363/OKCM/XII/ 2008, tanggal 24 Desember 2008 perihal Penyelesaian Perjanjian Pengelolaan Investasi yang ditujukan kepada PT. Kereta Api (Persero)

Hal. 85 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up. Direksi ;

- 43) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa nota No. 334/KW-2008, tanggal 24 Desember 2008 perihal Opini Legal Penyelesaian Kontrak PT. OKCM ;
- 44) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : HK. 213/VI/12/KA-2009, tanggal 24 Juli 2009 perihal Perpanjangan Perjanjian PT. Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero) ;
- 45) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : KU.008/VI/16/KA-2009, tanggal 28 Januari 2009 perihal Penarikan Dana Investasi PT. Kereta Api (Persero) yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Optima Kharya Capital Management ;
- 46) 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat dari PT. Optima Kharya Capital Management Nomor : 290/OKCM/VI/2009, tanggal 10 Juni 2009 perihal Penyelesaian Perjanjian Pengelolaan Investasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;
- 47) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : 455/S/KOM/VI/2009, tanggal 21 Juli 2009 perihal Penyelesaian Kasus Penempatan Dana Perusahaan pada PT. OKCM ;
- 48) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang sudah dilegalisir berupa surat Nomor : HK.213/VI/12/KA-2009, tanggal 24 Juli 2009 perihal Perpanjangan Perjanjian PT. Optima Kharya Capital Management ;
- 49) 1 (satu) berkas dokumen Akta Notaris tanggal 01 Juni 1999 Nomor 2 tentang Anggaran Dasar Pendirian PT. Kereta Api (Persero) ;
- 50) 1 (satu) berkas dokumen Akta Notaris tanggal 09 Agustus 2008 Nomor 65 tentang Pernyataan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Peningkatan Modal Dasar, Penambahan Modal Disetor dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (persero) PT. Kereta Api Indonesia ;
- 51) 1 (satu) berkas fotocopy dokumen risalah dan keputusan RUPS PT. Kereta Api (Persero) tanggal 14 Januari 2008 tentang Pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Kereta Api (Persero) tahun 2008 ;
- 52) 1 (satu) berkas fotocopy dokumen risalah dan keputusan RUPS PT. Kereta Api (Persero) tanggal 14 Januari 2008 tentang Pengesahan

Hal. 86 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Kereta Api (Persero) tahun 2008, Revisi sesuai persetujuan perubahan RKAP No. S-982/MBU/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;

53) 1 (satu) lembar dokumen berupa surat Nomor : 387/S/KOM/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 perihal Ijin Kerjasama Pengelolaan Dana Perusahaan oleh Manajer Investasi ;

54) 1 (satu) berkas buku agenda non takah (buku register surat masuk) PT. Kereta Api tahun 2007-2008 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Achmad Kuntjoro ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 April 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 87 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)